



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787).

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Nagan Raya dan Perangkat Kabupaten.
6. Bupati Nagan Raya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

8. Satuan . . .

8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak dan dibebankan kepada subjek pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuciliap haga*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
42. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet yang berasal dari pengusahaan burung walet yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
51. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
54. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
59. Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NPWPK adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
60. Nomor Objek Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
61. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
62. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
65. Surat Setoran Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSPK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Kabupaten melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
67. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan

Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

68. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
69. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
70. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
73. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
74. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
77. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi.
79. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis pajak yang dipungut terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPK dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Terutang Pajak Kabupaten (SPTPK).

(5) Dokumen . . .

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

i. Bumi . . .

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar Pengenaan, Tarif, Besaran dan Cara Perhitungan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. Bentuk . . .

- b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
 - c. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan Untuk NJOP diatas lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

Pasal 9

Besarnya Pokok wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (3).

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB
Objek, subjek dan wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara;.
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh . . .

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Harga transaksi untuk jual beli;
 - b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. Pada tanggal dibuat dan ditanda tangannya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. Pada tanggal dibuat dan ditanda tangannya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pada . . .

- d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang;
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala . . .

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)
Objek, subjek dan wajib Pajak

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. Penyajian . . .

2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang semata mata tidak mencari keuntungan;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri atau bukan yang berasal dari PLN dengan kapasitas kurang dari 200 KVA dan tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. Hotel
 - b. Hostel
 - c. Villa
 - d. Pondok Wisata
 - e. Motel
 - f. Losmen
 - g. Wisma Pariwisata

h. Pesanggrahan . . .

- h. Pesanggrahan
 - i. Rumah
Penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage
 - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. Glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (*parker valet*)
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. Jasa tempat parkir oleh organisasi kemasyarakatan yang hasilnya semata mata di manfaatkan untuk membiayai kegiatan organisasinya.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan;
 - d. Kontes binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. Permainan ketangkasan;

i. Olahraga . . .

- i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. Panti pijat dan pijat refleksi;
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi.
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain bukan untuk industri sebesar 8% (delapan persen);
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);
 - c. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Objek, subjek dan wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan: *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan,
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame . . .

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame;
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan caramengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

(4) Khusus . . .

- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Objek, subjek dan wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan untuk:
 - a. Keperluan dasar rumah tangga;
 - b. Pengairan pertanian rakyat;
 - c. Perikanan rakyat;
 - d. Peternakan rakyat;
 - e. Keperluan keagamaan dan sosial lainnya;
 - f. Keperluan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - g. Kepentingan, penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - h. Keperluan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan pajak air Tanah merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas . . .

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan

Pasal 39

Tarif Pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutangnya Pajak Air Tanah dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
Objek, subjek dan wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;

t. nitrat . . .

- t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan:
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindah tangankan;
 - b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa air/gas, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersil.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dasar pengenaan tarif

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase

pengambilan . . .

pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

saat terhutang, tata cara pemungutan dan wilayah
pemungutan

Pasal 45

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (43) ayat (1) dengan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (44).
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan, tarif Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Nagan Raya dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Penyesuaian harga pasaran tahun berkenan.
- (4) Penyesuaian Harga pasaran nilai jual sarang burung walet ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

saat terhutang dan wilayah pemungutan

Pasal 52

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

Pasal 53

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen

Opsen PKB adalah PKB terutang

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 58

Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 59

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 62

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 61.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 63

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf f dan huruf g kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang
Telah Ditentukan

Pasal 64

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 65

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Bagian kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada pasal 65 huruf a terdiri atas :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan Persampahan/kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan . . .

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan . . .

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
 - c. pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - e. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 69

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 73

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

e. pelayanan . . .

- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. penyediaan / pelayanan atas pemakaian / pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 75

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut secara berlangganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Rumah Potong Hewan, Pelayanan Pasar, Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan Pemeriksaan Laboratorium;
- b. Pemotongan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari-hari besar islam di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan;

Pasal 79

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tempat Rekreasi dan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat rekreasi pantai;
 - b. tempat rekreasi taman;
 - c. tempat rekreasi situs/heritage; dan
 - d. tempat rekreasi permainan.
- (3) Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gedung Olah Raga; dan
 - b. Lapangan Olah Raga.

Pasal 80

- (1) penyediaan/pelayanan atas pemakaian/pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f merupakan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Kabupaten; dan
 - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

c. penyediaan . . .

- c. penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa diukur berdasarkan jenis fasilitas / klasifikasi, frekuensi layanan, dan / atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan / pesanggrahan / villa;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf f, besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 84

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf f, tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

(3) Peraturan . . .

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian Empat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan / atau kesehatan;

6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan/ataupengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) huruf a pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing (PTKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Pelayanan PBG diukur berdasarkan Harga satuan Retribusi PBG meliputi :
 - a. Indeks lokalitas (Ilo) dan standar harga satuan tertinggi (SHST) untuk bangunan gedung; dan/atau
 - b. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSPBG) untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. indeks Terintegrasi;
 4. indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dengan harga satuan Retribusi PBG.

Pasal 91

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PTKA dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak Kabupaten (SKPK) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat pemberitahuan Terutang pajak Kabupaten (SPTPK).
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPK dipersamakan sebagai SPTPK.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPK untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g.
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penagihan Pajak

Pasal 95

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat teguran;
 - 2) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3) Surat paksa;
 - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) surat perintah penyanderaan;
 - 6) surat pencabutan sita;
 - 7) pengumuman lelang;
 - 8) surat penentuan harga limit;

9) pembatalan . . .

- 9) pembatalan lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 98

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 99

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) dalam . . .

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPK atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPK atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) pengakuan . . .

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 103

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Aceh dalam mencapai program prioritas Provinsi; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui . . .

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) untuk . . .

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 109

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPK BPHTB dan/atau SPTPK atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPK BPHTB dan/atau SPTPK atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan

pidana . . .

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 112, dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) sanksi . . .

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPK dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPK.
- (3) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kahar (force majeure).
- (5) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 109 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Qanun ini mulai berlaku terhitung tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Qanun di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.
- (5) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi selain ketentuan terkait pemungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dan ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset Kabupaten berupa barang milik Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 Nomor 6);
2. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 11);
3. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 13);
4. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 14);
5. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 18);
6. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 19);
7. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 20);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 13 Mei 2024 M

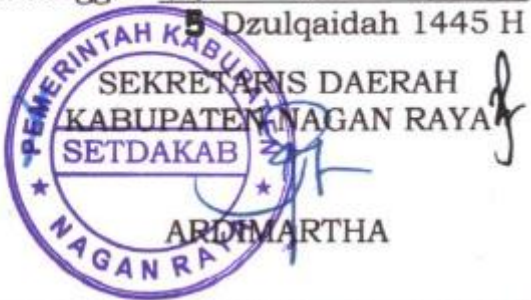
4 Dzulqaidah 1445 H

Hj. BUPATI NAGAN RAYA,



Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Mei 2024 M

5 Dzulqaidah 1445 H



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendayagunakan segala potensi sumber daya ekonomi secara optimal dan berkelanjutan. Inovasi dan kreatifitas menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki daerah untuk menggali segala macam potensi dan peluang ekonomi dan sumber daya keuangan guna membiayai kegiatan pembangunan, sekaligus meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar lebih berkualitas. Hak daerah untuk mendapatkan sumber keuangan menjadi alasan mengapa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan. Hak yang diperoleh tidak hanya hak mendapatkan sumber dana dari pusat, namun juga hak untuk mengoptimalkan berbagai sumber keuangan sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, hak untuk mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber-sumber pembiayaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat telah memberikan aturan-aturan yang harus dipedomani daerah agar tidak menimbulkan distorsi terhadap perekonomian, termasuk juga mengenai pelaksanaan, teknis, sistem dan prosedur pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini seiring juga dengan diberikannya kewenangan yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan yang luas tersebut dibarengi juga dengan pemberian sumber-sumber pendanaan melalui desentralisasi fiskal sehingga daerah banyak memiliki kewenangan dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Kabupaten yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten. Pengelolaan dan pemanfaatan Retribusi Kabupaten yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)

- Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Cukup jelas.
- Pasal 35
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Kabupaten” adalah pendayagunaan barang milik Kabupaten

yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi barang milik Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SBKBG” atau Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

- Cukup jelas.
- Pasal 87
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 88
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 89
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 90
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 91
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (7)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (8)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (9)
 - Cukup jelas.
- Pasal 92
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 94

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 108

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 109

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 110

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 111

- Cukup jelas.

Pasal 112

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 113

- Cukup jelas.

Pasal 114

- Cukup jelas.

Pasal 115

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 116

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 117

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan Poliklinik

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Umum (KIR)	30.000	Per Pasien
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	35.000	Per Pasien
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000	Per Pasien
4	Pemeriksaan Dokter konsultan Spesialis	100.000	Per Pasien
5	Konsultasi HIV pada Poliklinik VCT	93.000	Per Pasien

2. Tarif Konsultasi Khusus Di IGD (Kondisi Tertentu)

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	65.000	Per Pasien
2	Konsultasi Dokter Spesialis (oncall/hari)	75.000	Per Pasien
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100.000	Per Pasien
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	125.000	Per Pasien

B. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif Pelayanan Rawat Inap VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III dan ICU (Per Hari Rawat)

No	Jenis Pelayanan	Ruang VIP (Rp)	Ruang Kelas I (Rp)	Ruang Kelas II (Rp)	Ruang Kelas III (Rp)	Ruanga n ICU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Sarana	275.000	200.000	150.000	100.000	400.000
2	Konsul Dokter Spesialis	52.500	52.500	52.500	52.500	105.000
3	Visit konsul antar Dokter Spesialis	52.500	52.500	52.500	52.500	105.000
4	Asuhan Gizi	21.250	17.500	11.900	9.350	42.500

No	Jenis Pelayanan	Ruang VIP (Rp)	Ruang Kelas I (Rp)	Ruang Kelas II (Rp)	Ruang Kelas III (Rp)	Ruanga n ICU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5	Asuhan Keperawatan					
	a. Minimal Care	68.750	68.750	68.750	68.750	137.500
	b. Partial Care	68.750	68.750	68.750	68.750	
	c. Total Care	68.750	68.750	68.750	68.750	
	d. Intensive Care	68.750	68.750	68.750	68.750	
6	Asuhan Kefarmasian	18.750	15.625	10.500	8.250	

2. Tarif Pelayanan Rawat Inap PERINA, NICU, OBSERVASI IGD dan PENYAKIT INFEKSI TERPADU (per hari rawat)

No	Jenis pelayanan	Ruang perina (Rp)	Ruang nicu (Rp)	Ruang observasi igd (Rp)	Ruang penyakit infeksi terpadu (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jasa Sarana	145.000	500.000	100.000	275.000
2	Konsul Dokter Spesialis	52.500	52.500	52.500	52.500
3	Visit Konsul antar Dokter Spesialis	52.500	52.500	52.500	52.500
4	Asuhan Gizi	11.900	42.500		11.900
5	Asuhan Keperawatan				
	a. Minimal Care	68.750	68.750	68.750	68.750
	b. Partial Care	68.750	68.750	68.750	68.750
	c. Total Care	68.750	68.750	68.750	68.750
	d. Intensive Care	68.750	68.750	68.750	68.750
6	Asuhan Kefarmasian	10.500	42.500	10.000	10.500

C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS

1. Tindakan Spesialis Penyakit Dalam

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Edukasi Insulin dan Gizi	40.000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)	108.000	Per Tindakan
3	Perawatan Kaki Non Ulkus	230.000	Per Tindakan
4	Perawatan Kaki Luka Ringan	270.000	Per Tindakan
5	Perawatan Kaki Luka Sedang	297.000	Per Tindakan
6	Perawatan Kaki Luka Berat	378.000	Per Tindakan
7	Esofagogastroduodenoscopy	729.000	Per Tindakan
8	Kolonoskopi	783.000	Per Tindakan
9	Rectosigmoidoskopi	702.000	Per Tindakan
10	Skleroterapi VE	1.458.000	Per Tindakan
11	STE VE Histoacryl	2.214.000	Per Tindakan
12	Ligasi VE termasuk ligator	1.836.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
13	Businasi Hurtz (Akhalasia)	594.000	Per Tindakan
14	Savary Bouge	1.836.000	Per Tindakan
15	Hemorhoid kontrol (anuskopi)	594.000	Per Tindakan
16	STE Hemoroid	594.000	Per Tindakan
17	Hemostasis SCBA (endoclip/APC)	1.566.000	Per Tindakan
18	Hemostasis SCBB (endoclip/APC)	1.674.000	Per Tindakan
19	ERCP Diagnostik	1.998.000	Per Tindakan
20	PEG (SCBA)	2.592.000	Per Tindakan
21	Ekstraksi benda asing di SCBA	1.944.000	Per Tindakan
22	Ekstraksi benda asing di SCBB	2.160.000	Per Tindakan
23	Pemasangan Flocare (guided endoscopy	1.944.000	Per Tindakan
24	Manometri	756.000	Per Tindakan
25	Enteroskopi Double baloon	4.212.000	Per Tindakan
26	EUS diagnostik	1.944.000	Per Tindakan
27	EUS + FNA	2.322.000	Per Tindakan
28	EUS Teurapetik	4.212.000	Per Tindakan
29	Kapsul endoskopi	3.564.000	Per Tindakan
30	Pemakaian APC	189.000	Per Tindakan
31	Pemasangan NJT	2.700.000	Per Tindakan
32	Pneumatic bouginasi dilation	2.700.000	Per Tindakan
33	Pemasangan stent SCBA	2.808.000	Per Tindakan
34	Pemasangan stent SCBB	3.024.000	Per Tindakan
35	Kemoterapi /siklus	324.000	Per Tindakan
36	Phlebotomy	324.000	Per Tindakan
37	Injeksi intra tekak	540.000	Per Tindakan
38	Injeksi intra arkuler + jaringan lunak	540.000	Per Tindakan
39	Pungsi sendi kecil	1.080.000	Per Tindakan
40	Pungsi sendi besar	1.080.000	Per Tindakan
41	Inhalasi	972.000	Per Tindakan
42	Pleurodesis	972.000	Per Tindakan
43	Terapi oksigen	20.000	Per Tindakan
44	Fibroscan	1.188.000	Per Tindakan
45	Biopsi hepar	1.296.000	Per Tindakan
46	Aspirasi abses hepar	1.350.000	Per Tindakan
47	Pungsi Ascites Guided USG	594.000	Per Tindakan
48	Pungsi Ascites	594.000	Per Tindakan
49	PTBD	4.644.000	Per Tindakan
50	MRCP	3.240.000	Per Tindakan
51	Holter reading	540.000	Per Tindakan
52	Dobutamin stress echo	459.000	Per Tindakan
53	Calcium Score	540.000	Per Tindakan
54	HD Sled	1.100.000	Per Tindakan
55	Hemodialisa Re-use	950.000	Per Tindakan
56	Hemodialisa	1.050.000	Per Tindakan
57	Esofagogastroduodenoscopy + anastesi	7.654.500	Per Tindakan
58	Rectosigmoidoskopi + anastesi	7.371.000	Per Tindakan
59	Skleroterapi VE + anastesi	1.530.900	Per Tindakan
60	STE VE Histoacryl + anastesi	2.324.700	Per Tindakan
61	Ligasi VE termasuk ligator + anastesi	1.927.800	Per Tindakan
62	Businasi Hurtz (Akhalasia) + Anastesi	6.237.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
63	Hemorhoid kontrol (anuskopi) + Anestesi	6.237.000	Per Tindakan
64	STE Hemoroid + anestesi	6.237.000	Per Tindakan
65	Hemostasis SCBA (endoclip/APC) + anestesi	1.644.300	Per Tindakan
66	Hemostasis SCBB (endoclip/APC)+ anestesi	1.757.700	Per Tindakan

2. Tindakan Spesialis Anak

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Nebulisasi	125.000	Per Tindakan
2	Mantoux test	2.575.000	Per Tindakan
3	Intubasi atau Extubasi Pipa Endotrakheral	830.000	Per Tindakan
4	Pendampingan SC	1.477.500	Per Tindakan
5	Pasang kateter vena umbilicalis	150.000	Per Tindakan
6	Aff kateter vena umbilicalis	150.000	Per Tindakan
7	RJP	1.413.500	Per Tindakan
8	Sedation/ Paralysis/ Analgesia (Per Hari)	1.404.000	Per Tindakan
9	Total Paranteral Nutrition (TPN) (Per Hari) Ventilator termasuk Recruitment CPAP HFO)	324.000	Per Tindakan
10	Cardiopulmonary Resuccitation (Termasuk Intubasi)	1.566.000	Per Tindakan
11	Exchange Transfusion	1.836.000	Per Tindakan
12	Intraosseus Access	270.000	Per Tindakan
13	Lumbar Puncture	270.000	Per Tindakan
14	Mantoux test	270.000	Per Tindakan
15	Pemberian Sulfaktan	5.625.000	Per Tindakan
17	Resusitasi Bayi Baru Lahir (disamakan dengan dokter Anestesi Pendampingan SECTIO)	1.462.500	Per Tindakan
18	Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ (Sofa Score > 15/Pelod Score >20) (perhari)	1.067.500	Per Tindakan
19	Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 – 15 Pelod score 15 – 20) (perhari)	815.000	Per Tindakan
20	Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ (Sofa Score <6/Pelod Score < Pelod Score < 15) (perhari)	7.575.000	Per Tindakan

3. Tindakan Spesialis Obstetri Dan Gynekologi

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Persalinan Normal	820.000	Per Tindakan
2	Manual Plasenta	720.000	Per Tindakan
3	Hecting Laserasi Grade I - II	520.000	Per Tindakan
4	Hecting Laserasi Grade III - IV	650.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
5	Hecting Laserasi Cervix	650.000	Per Tindakan
6	Forcep dan VE	1.500.000	Per Tindakan
7	USG Transvaginal dan Abdomen	320.000	Per Tindakan
8	Inspeculum	140.000	Per Tindakan

4. Tindakan Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Interetasi EKG	40.000	Per Tindakan
2	EKG	75.000	Per Tindakan
3	Treadmill Test	330.000	Per Tindakan
4	Echocardiografi TTE Dewasa	570.000	Per Tindakan
5	Echocardiografi TTE Anak	570.000	Per Tindakan
6	Ankle Brakial Index	420.000	Per Tindakan
7	Doppler Vascular (extremitas karotis)	630.000	Per Tindakan

5. Tindakan Spesialis Paru

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Spirometri	350.000	Per Tindakan
2	Nebulisasi	350.000	Per Tindakan
3	Biopsi Pleura	120.000	Per Tindakan
4	Test Bronchodilator	300.000	Per Tindakan
5	Punksi / Aspirasi Pleura Diagnootik	520.500	Per Tindakan
6	Punksi / Aspirasi Pleura Terapeutik	920.500	Per Tindakan
7	TTLB	815.000	Per Tindakan
8	TTNA	815.000	Per Tindakan
9	Pleurodesis	817.000	Per Tindakan
10	WSD	1.984.500	Per Tindakan
11	Aff WSD	700.000	Per Tindakan
12	Mantoux Test	237.500	Per Tindakan
13	Bronchoscopi	2.386.000	Per Tindakan

6. Tindakan Spesialis Saraf

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	EEG Rutin	450.000	Per Tindakan
2	EEG LongTerm	3.024.000	Per Tindakan
3	EMG	702.000	Per Tindakan
4	Inj. Intra Articular Genu	314.000	Per Tindakan
5	Inj. Caal Tunnel Syndrome Manual	314.000	Per Tindakan
6	Inj. De quearvain Synd Manual	314.000	Per Tindakan
7	Inj. Tennis Elbow Manual	314.000	Per Tindakan
8	Lumbal Punksi	783.000	Per Tindakan
9	Blok Epidural	1.566.000	Per Tindakan
10	NCV	500.000	Per Tindakan
11	NCV + EMG	756.000	Per Tindakan
12	Evoked Potential	1.404.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
13	Fungsi luhur diagnostik	702.000	Per Tindakan
14	Fungsi luhur terapeutik	98.000	Per Tindakan
15	Neurorestorasi (neurofasilitasi)	98.000	Per Tindakan
16	Neurorestorasi (diagnostik)	702.000	Per Tindakan
17	NO/NOT diagnostik	702.000	Per Tindakan
18	USG Neuromuscular	675.000	Per Tindakan
19	Trigger Point Manual	314.000	Per Tindakan
20	Trigger Point USG	810.000	Per Tindakan
21	Caal Tunnel Syndrome USG	783.000	Per Tindakan
22	De Quervain Syndrome Manual	314.000	Per Tindakan
23	De Quervain Syndrome USG	783.000	Per Tindakan
24	Guyon Syndrome Manual	314.000	Per Tindakan
25	Guyon Syndrome USG	783.000	Per Tindakan
26	Tennis Elbow USG	783.000	Per Tindakan
27	Golfer Elbow Manual	314.000	Per Tindakan
28	Golfer Elbow USG	783.000	Per Tindakan
29	Tendinitis Bicipitalis Manual	314.000	Per Tindakan
30	Caal Tunnel Syndrome USG	783.000	Per Tindakan
31	Tendinitis Bicipitalis USG	783.000	Per Tindakan
32	Impingement USG	783.000	Per Tindakan
33	Supra Scapular USG	783.000	Per Tindakan
34	Gleno-Humeral USG	1.620.000	Per Tindakan
35	Gleno-Humeral C ARM	450.000	Per Tindakan
36	Acromio-Clavicular Joint USG	783.000	Per Tindakan
37	Acromio-Clavicular Joint C ARM	1.620.000	Per Tindakan
38	Teres mayor manual	314.000	Per Tindakan
39	Fluid Collection Aspiration manual	1.566.000	Per Tindakan
40	Fluid Collection Aspiration USG	2.349.000	Per Tindakan
41	Injeksi Botox manual	1.566.000	Per Tindakan
42	Injeksi Botox USG	2.349.000	Per Tindakan
43	Trigger Finger manual	1.566.000	Per Tindakan
44	Trigger Finger USG	2.349.000	Per Tindakan
45	Fascitis Plantaris manual	1.566.000	Per Tindakan
46	Fascitis Plantaris USG	2.349.000	Per Tindakan
47	Tarsal Tunnel Syndrome manual	1.566.000	Per Tindakan
48	Tarsal Tunnel Syndrome USG	2.349.000	Per Tindakan
49	Tibial Entrapment manual	1.566.000	Per Tindakan
50	Tibial Entrapment USG	2.349.000	Per Tindakan
51	Tendinitis Patella manual	1.566.000	Per Tindakan
52	Tendinitis Patella USG	2.349.000	Per Tindakan
53	Tendinitis Patella C ARM	3.240.000	Per Tindakan
54	Piriformis Syndrome USG	2.349.000	Per Tindakan
55	Piriformis Syndrome C ARM	3.240.000	Per Tindakan
56	Sacroiliac Joint Dysfunction USG	2.349.000	Per Tindakan
57	Sacroiliac Joint Dysfunction C ARM	3.240.000	Per Tindakan
58	Thorakal Facet Joint Injection USG	2.349.000	Per Tindakan
59	PP Injection thorakalC ARM	3.348.000	Per Tindakan
60	Radiofrekwensi thorakal USG	2.511.000	Per Tindakan
61	Radiofrekwensi thorakal C ARM	3.456.000	Per Tindakan
62	Neuromodulasi thorakal	3.456.000	Per Tindakan
63	Lumbar Facet Joint Injection USG	2.349.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
64	Lumbar Facet Joint Injection C ARM	3.240.000	Per Tindakan
65	Lumbar Median Branch Injection USG	2.430.000	Per Tindakan
66	Lumbar Median Branch Injection C ARM	3.240.000	Per Tindakan
67	Lumbar Transforaminal Injection USG	2.349.000	Per Tindakan
68	Lumbar Transforaminal Injection C ARM	3.240.000	Per Tindakan
69	Lumbar Interlaminar Injection manual	2.349.000	Per Tindakan
70	Lumbar Interlaminar Injection USG	2.349.000	Per Tindakan
71	Lumbar Interlaminar Injection CARM	3.240.000	Per Tindakan
72	Lumbar Intradiscal Injection USG	2.349.000	Per Tindakan
73	Lumbar Intradiscal Injection C ARM	3.240.000	Per Tindakan
74	Lumbar Sympathetic Injection USG	2.349.000	Per Tindakan
75	Lumbar Sympathetic Injection C ARM	3.240.000	Per Tindakan
76	Sacral Epidural Injection USG	2.349.000	Per Tindakan
77	Servikal Facet Joint Injection USG	2.430.000	Per Tindakan
78	EMG Needle	1.000.000	Per Tindakan
79	Surface EMG	500.000	Per Tindakan
80	SSEP	800.000	Per Tindakan
81	Visual Evoked Potensial	1.000.000	Per Tindakan
82	Blink Reflek	700.000	Per Tindakan
83	BERA	500.000	Per Tindakan
84	Repertitive Nerve Stimulation (RNS)	700.000	Per Tindakan
85	P 300	700.000	Per Tindakan
86	TCD (Transscranial Dopler)	500.000	Per Tindakan
87	Pemeriksaan Fungsi Luhur	450.000	Per Tindakan
88	MMSE	100.000	Per Tindakan
89	Moca Ina	100.000	Per Tindakan
90	MCS (Motor Conduction Study)	250.000	Per Tindakan
100	SCS (Sensorik Conduction Study)	250.000	Per Tindakan

7. Tindakan Spesialis THT-KL

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Angkat Jahitan Operasi (<6)	344.000	Per Tindakan
2	Angkat Jahitan Operasi (>6)	374.000	Per Tindakan
3	Angkat NGT	271.750	Per Tindakan
4	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	582.500	Per Tindakan
5	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	682.500	Per Tindakan
6	Angkat Tampon Hidung Posterior	712.500	Per Tindakan
7	Apus / Swab Hidung	303.500	Per Tindakan
8	Apus / Swab Telinga	303.500	Per Tindakan
9	Apus / Swab Tenggorokan	303.500	Per Tindakan
10	Canalith Repositional Therapy (CRT)	642.500	Per Tindakan
11	Closed Reduction of TMJ Dislocation	688.500	Per Tindakan
12	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	603.500	Per Tindakan
13	Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	543.500	Per Tindakan
14	Ekstraksi / Irigasi Serumena Unilateral	363.500	Per Tindakan
15	Ekstraksi / Irigasi Serumena Bilateral	612.500	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	732.500	Per Tindakan
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	811.500	Per Tindakan
18	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	732.500	Per Tindakan
19	Ekstraksi Benda Asing Hidung	436.250	Per Tindakan
20	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	1.502.500	Per Tindakan
21	Ekstraksi Benda Asing Mulut	436.250	Per Tindakan
22	Ekstraksi Benda Asing Telinga	376.250	Per Tindakan
23	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	717.500	Per Tindakan
24	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	717.500	Per Tindakan
25	Endoskopi Telinga	627.500	Per Tindakan
26	Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)	1.467.500	Per Tindakan
27	Ganti NGT	567.500	Per Tindakan
28	Ganti Verban / Drain	286.250	Per Tindakan
29	Irigasi Hidung	543.500	Per Tindakan
30	Angkat Jahitan Operasi (<6)	663.500	Per Tindakan
31	Irigasi Sinus Unilateral	927.500	Per Tindakan
32	Irigasi Sinus Bilateral	687.500	Per Tindakan
33	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	936.500	Per Tindakan
34	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	658.500	Per Tindakan
35	Kaustik Faring	722.500	Per Tindakan
36	Kaustik Hidung Epistaksis	671.500	Per Tindakan
37	Muller's Manuever	717.500	Per Tindakan
38	Nasoendoskopi	717.500	Per Tindakan
39	Nasoendoskopi Fleksibel	732.500	Per Tindakan
40	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	387.500	Per Tindakan
41	Pasang NGT	756.500	Per Tindakan
42	Pasang NGT dengan Endoskopi	629.750	Per Tindakan
43	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	839.750	Per Tindakan
44	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	719.750	Per Tindakan
45	Pasang Tampon Posterior Hidung	1.467.500	Per Tindakan
46	Pasang Tampon Telinga Unilateral	389.750	Per Tindakan
47	Pasang Tampon Telinga Bilateral	449.750	Per Tindakan
48	Patch Test (Telinga) Unilateral	682.500	Per Tindakan
49	Patch Test (Telinga) Bilateral	981.500	Per Tindakan
50	Penutupan Stoma Trakeostomi	666.500	Per Tindakan
51	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	761.500	Per Tindakan
52	Skin Prick Test	756.500	Per Tindakan
53	Tes Berbisik / Suara	346.250	Per Tindakan
54	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	577.500	Per Tindakan
55	Tes Fungsi N.VII	582.500	Per Tindakan
56	Tes Fungsi Penghidu	612.500	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
57	Tes Keseimbangan Sederhana	382.500	Per Tindakan
58	Tes Penala / Gau Tala	382.500	Per Tindakan
59	Tes Topognostik Saraf Fasialis	582.500	Per Tindakan
60	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	582.500	Per Tindakan
61	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	81.500	Per Tindakan
62	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	1.145.000	Per Tindakan
63	Vestibuler Rehabilitation Therapy	755.000	Per Tindakan
TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
64	ASSR	1.094.000	Per Tindakan
65	Audiometri Nada Murni	674.000	Per Tindakan
66	BERA	1.094.000	Per Tindakan
67	Eustachian Tube Function Test	674.000	Per Tindakan
68	Fitting Alat Bantu Dengar	974.000	Per Tindakan
69	Oto-Acoustic Emission (OAE)	674.000	Per Tindakan
70	Timpanometri	674.000	Per Tindakan

8. Tindakan Spesialis Mata

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
A. PEMERIKSAAN			
1	Assesment kampimetri	160.000	Per Tindakan
2	Assesment kelainan papil	160.000	Per Tindakan
3	Assesment pergerakan bola mata	160.000	Per Tindakan
4	Assesment Low Vision	160.000	Per Tindakan
B. TINDAKAN DIAGNOSTIK I			
5	Biometri	55.000	Per Tindakan
6	Foto Fundus	55.000	Per Tindakan
7	HRT (Heidelberg Retina Tomography)	55.000	Per Tindakan
8	Humphrey	55.000	Per Tindakan
9	Keratometri	55.000	Per Tindakan
10	OCT (Optical Coherence Tomography)	55.000	Per Tindakan
11	Refraksi	55.000	Per Tindakan
12	Retinometri	55.000	Per Tindakan
13	Specular Microscope	55.000	Per Tindakan
14	Tonometri	55.000	Per Tindakan
15	Visante Glaucoma / 1 mata	55.000	Per Tindakan
16	Visante Refractive/ 1 Mata	55.000	Per Tindakan
17	Lensometer	55.000	Per Tindakan
18	Automated Refracto keratometer	55.000	Per Tindakan
C. TINDAKAN DIAGNOSTIK II			
19	ERG	240.000	Per Tindakan
20	Fitting Lensa Kontak	240.000	Per Tindakan
21	Foto Fluorescein Angiography (F.F.A.)	240.000	Per Tindakan
22	Funduscopy	228.000	Per Tindakan
23	Gonioscopy	240.000	Per Tindakan
24	Pemeriksaan Follow up Lensa	190.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	Kontak		
25	Pemeriksaan Retcam	365.000	Per Tindakan
26	Scraping cornea / pengambilan utk sediaan apus	240.000	Per Tindakan
27	Tonografi	240.000	Per Tindakan
28	U.S.G.	240.000	Per Tindakan
29	WFDT	190.000	Per Tindakan
30	VEP	240.000	Per Tindakan
31	Hesscreen	190.000	Per Tindakan
32	Synoptophore test	240.000	Per Tindakan
33	Streak (anak)	190.000	Per Tindakan
D. TINDAKAN NON BEDAH			
34	Anel Test	240.000	Per Tindakan
35	Epilasi Bulu Mata	240.000	Per Tindakan
36	Ekstraksi cous alienum cornea / conjungtiva 150.000	340.000	Per Tindakan
37	Oklusi punctum dengan silicone plug	340.000	Per Tindakan
38	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	340.000	Per Tindakan
39	Lithiasis	340.000	Per Tindakan
40	Spoeling/ irigasi Bola Mata	340.000	Per Tindakan

9. Tindakan Spesialis Kulit Dan Kelamin

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Peeling	250.000	Per Tindakan
2	Bedah Listrik I	1.458.000	Per Tindakan
3	Bedah Listrik II	1.512.000	Per Tindakan
4	Bedah Listrik III	1.566.000	Per Tindakan
5	Bedah Skapel I	3.024.000	Per Tindakan
6	Bedah Skapel II	3.132.000	Per Tindakan
7	Bedah Skapel III	3.240.000	Per Tindakan
8	Steroid Intralesi I	270.000	Per Tindakan
9	Steroid Intralesi II	270.000	Per Tindakan
10	Steroid Intralesi III	270.000	Per Tindakan
11	Enukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi)	513.000	Per Tindakan
12	Enukleasi moluskum II (> 5 lesi)	540.000	Per Tindakan
13	Aplikasi TCA 70%	702.000	Per Tindakan
14	Biopsi I	2.916.000	Per Tindakan
15	Biopsi II	3.024.000	Per Tindakan
16	Eksisi Nevus	2.064.000	Per Tindakan
17	Ekstraksi Komedo	282.500	Per Tindakan
18	Lampu wood	995.000	Per Tindakan
19	Uji tempel (<i>Patch Test</i>)	691.000	Per Tindakan
20	Uji tusuk (<i>Prick Test</i>)	659.500	Per Tindakan
21	Dermapen	934.500	Per Tindakan
22	Nitrogen cair I	1.026.000	Per Tindakan
23	Uji tusuk Standar	702.000	Per Tindakan
24	Uji tusuk obat	702.000	Per Tindakan

25	Uji tempel Standar	756.000	Per Tindakan
26	Uji tempel obat	756.000	Per Tindakan
27	Uji penisilin	756.000	Per Tindakan
28	Uji Provokasi obat	756.000	Per Tindakan
29	Uji Serum autolog	702.000	Per Tindakan
30	Laser CO2 I	1.458.000	Per Tindakan
31	Laser CO2 II	1.512.000	Per Tindakan
32	Laser CO2 III	1.566.000	Per Tindakan
33	Injeksi Filler I	2.025.000	Per Tindakan
34	Injeksi Filler II	2.106.000	Per Tindakan
35	Injeksi Botox I (< 50 unit)	2.025.000	Per Tindakan
36	Injeksi Botox II (> 50 unit)	2.106.000	Per Tindakan
37	Pengambilan spesimen kerokan kulit + Woods lamp	270.000	Per Tindakan
38	Pemeriksaan spesimen pus untuk Gram	270.000	Per Tindakan
39	Pengambilan spesimen kerokan kulit utk KOH /kultur	270.000	Per Tindakan
40	Clamidia quick strip	270.000	Per Tindakan
41	Pengambilan Spesimen Duh Pria	270.000	Per Tindakan
42	Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa spekulum	270.000	Per Tindakan
43	Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan spekulum	270.000	Per Tindakan
44	Pemeriksaan Ph Vagina	270.000	Per Tindakan
45	Tes amin	270.000	Per Tindakan
46	Tes Asam asetat	270.000	Per Tindakan
47	Laser V Beam I (< 50)	1.458.000	Per Tindakan
48	Laser V Beam II (< 51-100)	1.512.000	Per Tindakan
49	Laser V Beam III (>100-120)	1.566.000	Per Tindakan
50	Laser NDYag I (1/4 wajah)	1.458.000	Per Tindakan
51	Laser NDYag II (1/2 wajah)	1.512.000	Per Tindakan
52	Laser NDYag III	1.566.000	Per Tindakan

10. Tindakan Spesialis Kedokteran Jiwa

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Rohani)		
	a. MMPI	915.000	Per Pasien
	b. Wawancara Psikiatri	110.000	Per Pasien
2	Pemeriksaan NAPZA	95.000	Per Pasien
3	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	185.000	Per Pasien
4	Pelayanan Medik Jiwa Sedang	206.000	Per Pasien
5	Pelayanan Medik Jiwa Rumit	335.000	Per Pasien
6	Psikoterapi	142.000	Per Tindakan
7	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	173.000	Per Tindakan
8	Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	173.000	Per Tindakan
9	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (Per Hari)	173.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
10	Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO)	173.000	Per Tindakan
11	Detoksifikasi (Per Paket)	260.000	Per Paket
12	Intoksifikasi (Per Paket)	281.000	Per Paket
13	Psikoterapi Lengkap	185.000	Per Pasien
14	Psikoterapi Singkat	163.000	Per Pasien

11. Tindakan Spesialis Rehabilitasi Medik

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Diathermi (SWD MWD USD)	62.000	Per Tindakan
2	Chest Therapy & postural drainage	57.000	Per Tindakan
3	TENS NMES/ES	66.000	Per Tindakan
4	Uji Sensibilitas	75.000	Per Tindakan
5	Uji Fungsi Kognisi	75.000	Per Tindakan
6	Uji Komunikasi	75.000	Per Tindakan
7	Uji Fungsi Menelan	75.000	Per Tindakan
8	Uji Integrasi sensori motor	75.000	Per Tindakan
9	Uji Keseimbangan statik dan dinamik	75.000	Per Tindakan
10	Uji Kontrol Postur	75.000	Per Tindakan
11	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	75.000	Per Tindakan
12	Uji Fungsi berkemih	75.000	Per Tindakan
13	Uji Fungsi defekasi	75.000	Per Tindakan
14	Uji Kekuatan otot	75.000	Per Tindakan
15	Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	75.000	Per Tindakan
16	Uji Motorik halus	75.000	Per Tindakan
17	Uji Fungsi Lokomotor	75.000	Per Tindakan
18	Uji Pola jalan	75.000	Per Tindakan
19	Uji Dekondisi	75.000	Per Tindakan
20	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	75.000	Per Tindakan
21	Low level laser therapy	83.000	Per Tindakan
22	Latihan koordinasi & ketrampilan motorik(Frenkel bobath PNFNDTROOD)	90.000	Per Tindakan
23	Terapi latihan lain(scoliosis osteoporosis koreksi postur)	63.000	Per Tindakan
24	Traksi	63.000	Per Tindakan
25	Cold pack	56.000	Per Tindakan
26	Terapi inhalasi / nebulizer / Infrared	48.000	Per Tindakan
27	Assesmen FT	60.000	Per Tindakan
29	Latihan ketahanan kardiopulmonal	68.000	Per Tindakan
30	Shock wave therapy	68.000	Per Tindakan
31	CPM set	68.000	Per Tindakan
32	Magneto therapy	65.000	Per Tindakan
33	Spirometry	53.000	Per Tindakan
34	Taping	60.000	Per Tindakan
35	Cryotherapy	68.000	Per Tindakan
36	Pool therapy	63.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
37	Terapi Gangguan Wicara/ Artikulasi	75.000	Per Tindakan
38	Terapi gangguan Kelancaran irama	75.000	Per Tindakan
39	Terapi Gangguan suara	66.000	Per Tindakan
40	Terapi Gangguan menelan	77.000	Per Tindakan
41	Pelayanan Vocastim	100.000	Per Tindakan
42	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca Laringectomi	75.000	Per Tindakan
43	Tatalaksana gangguan proses bicara	75.000	Per Tindakan
44	Tata laksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (dyslexia dan dyspraxia)	75.000	Per Tindakan
46	Tata laksana keterlambatan bicara	75.000	Per Tindakan
47	Latihan Koordinasi dan motorik	60.000	Per Tindakan
48	Latihan gangguan kognisi & Persepsi	60.000	Per Tindakan
49	Latihan Perawatan diri (Self Care) & ADL	68.000	Per Tindakan
50	Latihan Produktifitas	68.000	Per Tindakan
51	Terapi gangguan somato sensor/Vestibular	68.000	Per Tindakan
53	Terapi Perkembangan	56.000	Per Tindakan
54	Play Terapi	66.000	Per Tindakan
55	Work simplification	60.000	Per Tindakan
56	Energi Konservatif	60.000	Per Tindakan
57	Alat-alat adaptive	60.000	Per Tindakan
58	PBM (Proper Body Mechanic)	68.000	Per Tindakan
59	Rehabilitasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi	60.000	Per Tindakan
61	Leisure	60.000	Per Tindakan
62	Terapi Sensori Integrasi	83.000	Per Tindakan
63	Rehabilitasi paliatif	60.000	Per Tindakan
64	Tatalaksana kesulitan makan	60.000	Per Tindakan
65	Tata laksana gangguan somato sensor	60.000	Per Tindakan
66	Assesment OT	53.000	Per Tindakan
67	Sensory Integrasi	75.000	Per Tindakan
68	Snomezelen	75.000	Per Tindakan
69	Kognitif Training	75.000	Per Tindakan
70	Terapi Perilaku	75.000	Per Tindakan
71	ADL Training	75.000	Per Tindakan
72	Keterampilan Motorik & Koordinasi	75.000	Per Tindakan

12. Tindakan Dokter Gigi Dan Mulut

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Konsultasi / Pemeriksaan	68.000	Per Pasien
2	Pencabutan gigi		
	a. cabut gigi susu topikal <i>xylonor</i>	90.000	Per Tindakan
	b. cabut gigi susu topikal <i>chloretyl</i>	55.000	Per Tindakan
	c. cabut gigi susu injeksi	85.000	Per Tindakan
	d. cabut gigi permanen	116.500	Per Tindakan
	e. cabut gigi permanen dengan penyulit	190.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	f. cabut M3	206.500	Per Tindakan
	g. cabut M3 dengan komplikasi	310.000	Per Tindakan
	h. cabut gigi permanen dgn <i>caule / citoject</i>	116.500	Per Tindakan
	i. cabut gigi permanen komplikasi dengan <i>caule/citoject</i>	190.000	Per Tindakan
3	Penambalan gigi		
	a. Tambalan sementara gigi susu	68.750	Per Tindakan
	b. Tambalan sementara gigi permanen	90.000	Per Tindakan
	c. Tambalan GIC kecil	111.250	Per Tindakan
	d. Tambalan GIC sedang	132.500	Per Tindakan
	e. Tambalan GIC besar	190.000	Per Tindakan
	f. Tambalan komposit (tanpa <i>liner</i>) kecil	31.625	Per Tindakan
	g. Tambalan komposit (tanpa <i>liner</i>) sedang	63.750	Per Tindakan
	h. Tambalan komposit (tanpa <i>liner</i>) besar	142.500	Per Tindakan
	i. Tambalan komposit (dengan <i>liner</i>) kecil	86.250	Per Tindakan
	j. Tambalan komposit (dengan <i>liner</i>) sedang	127.500	Per Tindakan
	k. Tambalan komposit (dengan <i>liner</i>) besar	152.500	Per Tindakan
	l. Bongkar tambalan permanen	65.000	Per Tindakan
	m. Grinding mahkota / <i>occlusal adjustment</i>	50.000	Per Tindakan
4	Perawatan saluran akar gigi permanen		
	a. Open bur	40.000	Per Tindakan
	b. Relief of pain / EF	50.000	Per Tindakan
	c. Pulp capping	50.000	Per Tindakan
	d. Sterilisasi akar tunggal	65.000	Per Tindakan
	e. Sterilisasi akar ganda	65.000	Per Tindakan
	f. Sterilisasi abses / <i>abcess remedy</i>	40.000	Per Tindakan
	g. Pengisian saluran akar tunggal	65.000	Per Tindakan
	h. Pengisian saluran akar ganda	90.000	Per Tindakan
5	<i>Scaling</i> /Pembersihan karang gigi		
	a. <i>Scaling</i> kelas 1	99.500	Per Tindakan
	b. <i>Scaling</i> kelas 2	129.500	Per Tindakan
	c. <i>Scaling</i> kelas 3	184.500	Per Tindakan
6	Kuretase		
	a. Kuretase <i>pocket</i> per regio	140.000	Per Tindakan
	b. Kuretase <i>pocket</i> per gigi	50.000	Per Tindakan
	c. Kuretase granuloma	50.000	Per Tindakan
7	Operkulectomy	180.000	Per Tindakan
8	Alveolektomy	180.000	Per Tindakan
9	Eksisi Epulis	168.000	Per Tindakan
10	Ekstiasi mucoccele	230.000	Per Tindakan
11	Insisi abses	50.000	Per Tindakan
12	Splinting (per regio)		

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	a. Fiber	170.000	Per Tindakan
	b. wire	170.000	Per Tindakan
13	Reposisi TMJ non operatif	120.000	Per Tindakan
14	Reposisi TMJ non operatif Khusus	173.000	Per Tindakan
15	Heacting	60.000	Per Tindakan
16	Aff heacting	40.000	Per Tindakan
17	Bongkar Gigi Palsu Kortugi	130.000	Per Tindakan

13. Tindakan Spesialis Periodonti

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Scalling per Rahang	225.000	Per Tindakan
2	Splinting Wire / Regio	858.000	Per Tindakan
3	Splinting Composite / Gigi	106.000	Per Tindakan
4	Splinting Wire Intrakoronar / Gigi	200.000	Per Tindakan
5	Splinting Reinforced / 2 Gigi	300.000	Per Tindakan
6	Splinting Reinforced Tiap Tambah 1 Gigi	75.000	Per Tindakan
7	Splinting GTSL Frame	1.100.000	Per Tindakan
8	Splinting GTSL Frame Tiap Tambah 1 Gigi	150.000	Per Tindakan
9	Bruxism Splint	500.000	Per Tindakan
10	Occlusal Adjusment / Gigi	51.000	Per Tindakan
11	Terapi iatrogenik (Perbaikan Tambalan)	100.000	Per Tindakan
12	Curettage / Regio	75.000	Per Tindakan
13	Bedah Periodontal Flap (Tanpa Bone Graft)	400.000	Per Tindakan
14	Vestibuloplasty	250.000	Per Tindakan
15	Frenektomi / Frenoktomi	400.000	Per Tindakan
16	Gingivoplasti / Gingivektomi (Regio)	400.000	Per Tindakan
17	Ostectomy Sederhana	300.000	Per Tindakan
18	Desensitasi Gigi / gigi	106.000	Per Tindakan
19	Kontrol pasca Bedah Perio	75.000	Per Tindakan

14. Tindakan Spesialis Gigi Anak

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Konsultasi/Pemeriksaan	405.000	Per Pasien
2	Pencabutan gigi		
	a. Cabut gigi susu topikal <i>xylonor</i>	75.000	Per Tindakan
	b. cabut gigi susu topikal <i>chloretyl</i>	40.000	Per Tindakan
	c. Cabut gigi susu injeksi	67.500	Per Tindakan
	d. Cabut gigi permanen	79.000	Per Tindakan
	e. Cabut gigi permanen dengan penyulit	135.000	Per Tindakan
	f. Cabut gigi permanen dengan <i>caule / citoject</i>	86.500	Per Tindakan
	g. Cabut gigi permanen komplikasi dengan <i>caule/citoject</i>	135.000	Per Tindakan
3	Penambalan gigi		

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	a. Tambalan sementara gigi susu	42.750	Per Tindakan
	b. Tambalan sementara gigi permanen	42.750	Per Tindakan
	c. Tambalan GIC kecil	55.500	Per Tindakan
	d. Tambalan GIC sedang	71.250	Per Tindakan
	e. Tambalan GIC besar	90.000	Per Tindakan
	f. Tambalan komposit (tanpa <i>liner</i>) kecil	60.000	Per Tindakan
	g. Tambalan komposit (tanpa <i>liner</i>) sedang	78.750	Per Tindakan
	h. Tambalan komposit (tanpa <i>liner</i>) besar	97.500	Per Tindakan
	I. Tambalan komposit (dengan <i>liner</i>) kecil	78.750	Per Tindakan
	j. Tambalan komposit (dengan <i>liner</i>) sedang	9.750	Per Tindakan
	k. Tambalan komposit (dengan <i>liner</i>) besar	115.000	Per Tindakan
	l. Bongkar tambalan permanen	30.000	Per Tindakan
	m. Fissure sealant	37.500	Per Tindakan
	n. Grinding mahkota / <i>occlusal adjustment</i>	30.000	Per Tindakan
4	Perawatan saluran akar		
	a. Open bur	30.000	Per Tindakan
	b. Relief of pain / EF	37.500	Per Tindakan
	c. Sterilisasi akar tunggal	30.000	Per Tindakan
	d. Sterilisasi akan ganda	37.500	Per Tindakan
	e. Sterilisasi abses / <i>abcess remedy</i>	30.000	Per Tindakan
	f. Pengisian saluran akar tunggal	60.000	Per Tindakan
	g. Pengisian saluran akar ganda	75.000	Per Tindakan
	h. Apeksifikasi	60.000	Per Tindakan
	i. Pulpotomy	60.000	Per Tindakan
	j. Pulp Capping	60.000	Per Tindakan
5	Pasak crown	60.000	Per Tindakan
6	Scaling		
	a. Scaling kelas 1	47.000	Per Tindakan
	b. Scaling kelas 2	59.500	Per Tindakan
	c. Scaling kelas 3	79.500	Per Tindakan
7	Kuretase		
	a. Kuretase <i>pocket</i> per regio	65.000	Per Tindakan
	b. Kuretase <i>pocket</i> per gigi	30.000	Per Tindakan
	c. Kuretase granuloma	30.000	Per Tindakan
8	Operkulectomy	110.000	Per Tindakan
9	Alveolektomy	110.000	Per Tindakan
10	Frenectomy	140.000	Per Tindakan
11	Gingivektomy	140.000	Per Tindakan
12	Ekstiasi mucoccele	140.000	Per Tindakan
13	Eksisi Epulis	93.000	Per Tindakan
14	Insisi abses	33.000	Per Tindakan
15	Splinting (per regio)		
	a. Fiber	93.000	Per Tindakan
	b. Wire	93.000	Per Tindakan
16	Heacting	35.000	Per Tindakan
17	Aff Heacting	17.500	Per Tindakan
18	Space Maintener (Cekat)	100.000	Per Tindakan
19	Space Maintener (Lepasan)	85.000	Per Tindakan
20	Surgical Exposure	175.000	Per Tindakan
21	Orthodontic Lepasan	180.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
22	Alat Myofunctional	120.000	Per Tindakan

15. Tindakan Poliklinik Akupunktur

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Elektro + TDP Akupuntur Estetika	90.000	Per Tindakan
2	Elektro + TDP Akupuntur Obeisitas	90.000	Per Tindakan
3	Elektro + TDP Akupuntur Penyakit	80.000	Per Tindakan
4	Elektropunktur Akupunktur Estetika	88.000	Per Tindakan
5	Elektropunktur Akupunktur Obeisitas	88.000	Per Tindakan
6	Elektropunktur Akupunktur Penyakit	78.000	Per Tindakan
7	Manualpunktur Akupunktur Estetika	75.000	Per Tindakan
8	Manualpunktur Akupunktur Obeisitas	75.000	Per Tindakan
9	Manualpunktur Akupunktur Penyakit	65.000	Per Tindakan
10	Thermal Akupunktur Akupunktur Estetika	75.000	Per Tindakan
11	Thermal Akupunktur Akupunktur obeisitas	75.000	Per Tindakan
12	Thermal Akupunktur Akupunktur Penyakit	75.000	Per Tindakan
13	Moxa	51.000	Per Tindakan
14	Press needle	26.000	Per Tindakan

16. Tindakan Poliklinik Urologi

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Inversi kateter uretra simple	264.000	Per Tindakan
2	Inversi kateter uretra kompleks	384.000	Per Tindakan
3	Toilet luka / GV	160.000	Per Tindakan
4	Debridement Minor	304.000	Per Tindakan
5	Aff Heacting	200.000	Per Tindakan
6	Heacting minor	304.000	Per Tindakan
7	Aff Drain / kateter uretra	120.000	Per Tindakan
8	Bouginsi	480.000	Per Tindakan
9	Sistostomi Perkutan	2.048.000	Per Tindakan
10	USG Urologi (Tractus Urinarius)	400.000	Per Tindakan
11	ESWL:		
	a) Ringan	12.800.000	Per Tindakan
	b) Sedang	14.400.000	Per Tindakan
	c) Berat	17.600.000	Per Tindakan

17. Tindakan Spesialis Forensik (Medikolegal)

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Rawat inap jenazah		
	a. WNI		
	1. Tanpa kamar pendingin	80.000	Per Hari
	2. Dalam kamar pendingin	200.000	Per Hari
	b. WNA		
	1. Tanpa kamar pendingin	140.000	Per Hari
	2. Dalam kamar pendingin	300.000	Per Hari

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
2	Pengawetan/konservasi jenazah		
	a. WNI		
	1. 1(satu) liter	975.000	Per Jenazah
	2. 2(dua) liter	1.400.000	Per Jenazah
	3. 3(tiga) liter	1.825.000	Per Jenazah
	b. WNA		
	1. 1(satu) liter	1.950.000	Per Jenazah
	2. 2(dua) liter	2.800.000	Per Jenazah
	3. 3(tiga) liter	3.650.000	Per Jenazah
3	Perawatan jenazah		
	a. WNI	750.000	Per Jenazah
	b. WNA	1.500.000	Per Jenazah
4	Perawatan jenazah terinfeksi penyakit menular		
	a. WNI	1.450.000	Per Jenazah
	b. WNA	2.900.000	Per Jenazah
5	Pemandian jenazah		
	a. WNI	450.000	Per Jenazah
	b. WNA	900.000	Per Jenazah
6	Pemandian jenazah terinfeksi penyakit menular		
	a. WNI	1.050.000	Per Jenazah
	b. WNA	2.100.000	Per Jenazah
7	Pelaksana fardu kifayah (Islam) / Ahli kunci (Kristiani)		
	a. WNI	800.000	Per Jenazah
	b. WNA	1.600.000	Per Jenazah
8	Pelaksana fardu kifayah (Islam) / Ahli kunci (Kristiani) jenazah penyakit menular		
	a. WNI	1.550.000	Per Jenazah
	b. WNA	3.100.000	Per Jenazah
9	Rekonstruksi / perbaikan jenazah		
	a. WNI		
	1. Ringan / mudah	300.000	Per Jenazah
	2. Sedang	550.000	Per Jenazah
	3. Berat / sulit	800.000	Per Jenazah
	b. WNA		
	1. Ringan / mudah	600.000	Per Jenazah
	2. Sedang	1.100.000	Per Jenazah
	3. Berat / sulit	1.600.000	Per Jenazah
10	Penguburan Mr.X		
	a. WNI		
	1. Tanpa terinfeksi penyakit menular	1.200.000	Per Jenazah
	2. Terinfeksi penyakit menular	2.400.000	Per Jenazah
	b. WNA		
	1. Tanpa terinfeksi penyakit menular	2.400.000	Per Jenazah
	2. Terinfeksi penyakit menular	4.800.000	Per Jenazah
11	Pemeriksaan orang hidup (Visum)		

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	a. WNI		
	1. Pemeriksaan (jam dinas)	250.000	Per Pasien
	2. Pemeriksaan (luar jam dinas)	300.000	Per Pasien
	b. WNA		
	1. Pemeriksaan (jam dinas)	500.000	Per Pasien
	2. Pemeriksaan (luar jam dinas)	600.000	Per Pasien
12	Konseling Visum orang hidup per spesialisik		
	a. WNI		
	1. Pemeriksaan (jam dinas)	200.000	Per Pasien
	2. Pemeriksaan (luar jam dinas)	250.000	Per Pasien
	b. WNA		
	1. Pemeriksaan (jam dinas)	400.000	Per Pasien
	2. Pemeriksaan (luar jam dinas)	500.000	Per Pasien
13	Pemeriksaan jenazah (Visum)		
	a. WNI		
	1. Jenazah segar		
	1.1. Pemeriksaan luar (jam dinas)	600.000	Per Jenazah
	1.2. Pemeriksaan luar (luar jam dinas)	750.000	Per Jenazah
	1.3. Pemeriksaan dalam (jam dinas)	1.700.000	Per Jenazah
	1.4. Pemeriksaan dalam (luar jam dinas)	1.850.000	Per Jenazah
	2. Jenazah rusak/busuk		
	2.1. Pemeriksaan luar (jam dinas)	800.000	Per Jenazah
	2.2. Pemeriksaan luar (luar jam dinas)	950.000	Per Jenazah
	2.3. Pemeriksaan dalam (jam dinas)	2.100.000	Per Jenazah
	2.4. Pemeriksaan dalam (luar jam dinas)	2.250.000	Per Jenazah
	b. WNA		
	1. Jenazah segar		
	1.1. Pemeriksaan luar (jam dinas)	1.200.000	Per Jenazah
	1.2. Pemeriksaan luar (luar jam dinas)	1.500.000	Per Jenazah
	1.3. Pemeriksaan dalam (jam dinas)	3.400.000	Per Jenazah
	1.4. Pemeriksaan dalam (luar jam dinas)	3.700.000	Per Jenazah
	2. Jenazah rusak/busuk		
	2.1. Pemeriksaan luar (jam dinas)	1.600.000	Per Jenazah
	2.2. Pemeriksaan luar (luar jam dinas)	1.900.000	Per Jenazah
	2.3. Pemeriksaan dalam (jam dinas)	4.200.000	Per Jenazah
	2.4. Pemeriksaan dalam (luar jam dinas)	4.500.000	Per Jenazah
14	Identifikasi tulang belulang		
	a. WNI	1.250.000	Per Jenazah
	b. WNA	2.500.000	Per Jenazah

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
15	Penggalian kubur / ekshumasi		
	a. WNI		
	1. Dalam kota (selain transportasi)	3.950.000	Per Jenazah
	2. Luar kota (selain transportasi /akomodasi)	5.550.000	Per Jenazah
	b. WNA		
	1. Dalam kota (selain transportasi)	7.900.000	Per Jenazah
	2. Luar kota (selain transportasi /akomodasi)	11.100.000	Per Jenazah
16	Pemeriksaan penunjang / sampel		
	a. WNI	200.000	Per Jenazah
	b. WNA	400.000	Per Jenazah

D. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Tindakan Spesialis Bedah

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
A. OPERASI KECIL			
1	Replacement gastrostomy feeding tube	1.225.000	Per Tindakan
2	Replacement NGT Feeding	1.225.000	Per Tindakan
3	Pungsi cairan acites/ paracintesis	1.225.000	Per Tindakan
4	Businasi	1.225.000	Per Tindakan
5	Biopsi Punch	1.225.000	Per Tindakan
6	Insisi Drainage/Kuretase	1.225.000	Per Tindakan
7	Biopsi Insisi Dengan Anastesi Local	1.225.000	Per Tindakan
8	Pleurodesis	1.225.000	Per Tindakan
9	Core Biopsi	1.225.000	Per Tindakan
10	eksisi tumor kecil diameter < 5 mm (skin tag nevus kecil dll)	1.225.000	Per Tindakan
11	suprapubic puncture	1.225.000	Per Tindakan
12	circumcision local anastesia	1.225.000	Per Tindakan
13	Needle troracosintesis	1.225.000	Per Tindakan
14	Aspirasi cariran pleura	1.225.000	Per Tindakan
15	Replacement tracheostomy	1.225.000	Per Tindakan
16	Sklerotik agent for varises	1.225.000	Per Tindakan
17	Av shunt with local anastesia	1.225.000	Per Tindakan
18	aff double lumen/CVC/CDL	1.225.000	Per Tindakan
19	Aff k-wire simple	1.225.000	Per Tindakan
20	Removal casting	1.225.000	Per Tindakan
21	Injeksi intraartikular	1.225.000	Per Tindakan
22	Sklerotik agent for keloid	1.225.000	Per Tindakan
23	removal of implant contraception	1.225.000	Per Tindakan
24	aspiration of seroma	1.225.000	Per Tindakan
25	Aspirasi hematoma pada scalp	1.225.000	Per Tindakan
26	Suture primer pada laserasi scalp (<5cm)	1.225.000	Per Tindakan
27	Stabilisasi posterior pada spinal	1.225.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	cord injury		
B. OPERASI SEDANG			
28	Closed defect	1.225.000	Per Tindakan
29	Drainase perlaparotomy (DPL)	1.225.000	Per Tindakan
30	Perianal Abses	1.225.000	Per Tindakan
31	Sinus Umbilikalis	1.225.000	Per Tindakan
32	Appendisitis Akut / Sederhana	1.225.000	Per Tindakan
33	Perianal Fistel Sederhana	1.225.000	Per Tindakan
34	Hemoroidektomi non PPH	1.225.000	Per Tindakan
35	Fissura ani	1.225.000	Per Tindakan
36	Ductus urachus / ductus omphalomesenterikus	1.225.000	Per Tindakan
37	Hernia umbikalis sederhana	1.225.000	Per Tindakan
38	Biopsi	1.225.000	Per Tindakan
39	PEG	1.225.000	Per Tindakan
40	Anuscopy	1.225.000	Per Tindakan
41	Right Sigmoidoscopy + Biopsi	1.225.000	Per Tindakan
42	Anuscopy dan Ligasi Hemoroid	1.225.000	Per Tindakan
43	Hernia inguinal/medial simple	1.225.000	Per Tindakan
44	Hernia (lateralis mediana femoralis) sederhana	1.225.000	Per Tindakan
45	Endoscopy upper/lower GI	1.225.000	Per Tindakan
46	Pemasangan peritoneal dialysis catheter	1.225.000	Per Tindakan
47	Fimosis	1.225.000	Per Tindakan
48	Biopsi / Eksisi KGB Lipoma Ateroma Ganglion	1.225.000	Per Tindakan
49	Biopsi Insisi Tumor dengan Narkose	1.225.000	Per Tindakan
50	Biopsi Rektum 'Full Thickness'	1.225.000	Per Tindakan
51	Eksisi Granuloma Umbilikal	1.225.000	Per Tindakan
52	Eksisi Gynecomastia	1.225.000	Per Tindakan
53	Eksisi Hemangioma Kecil	1.225.000	Per Tindakan
54	Insisi Drainase / Debridemen Abses	1.225.000	Per Tindakan
55	Insisi Tongue Tie		Per Tindakan
56	Polipektomi Rektum	4.275.000	Per Tindakan
57	Release Sinekhia Vulva	4.275.000	Per Tindakan
58	Herniotomi / Appendektomi simple	4.275.000	Per Tindakan
59	Hydrokelektomy	4.275.000	Per Tindakan
60	vesicolithotomy	4.275.000	Per Tindakan
61	Removal Batu urethrae	4.275.000	Per Tindakan
62	Meatostenosis	4.275.000	Per Tindakan
63	Marsupilasasi	4.275.000	Per Tindakan
64	Potong Flap	4.275.000	Per Tindakan
65	Trakeostomi Elektif	4.275.000	Per Tindakan
66	Limfadenektomi	4.275.000	Per Tindakan
67	Ekstiasi Tumor Jinak	4.275.000	Per Tindakan
68	Eksisi Sederhana	4.275.000	Per Tindakan
69	Gastrostomi	4.275.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
70	Eksisi FAM Single	4.275.000	Per Tindakan
71	Angkat Wiring Mandibula / Maksila	4.275.000	Per Tindakan
72	Angkat Miniple Mandibula / Maksila	4.275.000	Per Tindakan
72	Open biopsy (insisi / eksisi)	4.275.000	Per Tindakan
73	Open cystostomy	4.275.000	Per Tindakan
74	ligasi varikokel	4.275.000	Per Tindakan
75	vasectomy	4.275.000	Per Tindakan
76	meatostenosis	4.275.000	Per Tindakan
77	circumcision for phimosis	4.275.000	Per Tindakan
78	nefroscopy	4.275.000	Per Tindakan
79	Multi incision for emphysema subcutis	4.275.000	Per Tindakan
80	Polipektomi Rektum	4.275.000	Per Tindakan
81	pemasangan CVC/CDL	4.275.000	Per Tindakan
82	Vena section	4.275.000	Per Tindakan
83	Long line access venous	4.275.000	Per Tindakan
84	Excisional debridement of wound	4.275.000	Per Tindakan
85	Digit amputation of hand/foot	4.275.000	Per Tindakan
86	Suture tendon	4.275.000	Per Tindakan
87	Excisional debridement of wound	4.275.000	Per Tindakan
88	Closed reduction for dislocation/fracture without internal fixation	4.275.000	Per Tindakan
89	Open reduksi for dislocation/fracture with internal fixation on finger	4.275.000	Per Tindakan
90	Casting	4.275.000	Per Tindakan
91	flap simple (vy flap dll)	4.275.000	Per Tindakan
92	Wiring alveolar simple (arch Bar)	4.275.000	Per Tindakan
93	removal cous alienum simple	4.275.000	Per Tindakan
94	Debrideman abses pada scalp tanpa destruksi cranium	4.275.000	Per Tindakan
95	Debrideman open fraktur pada cranium (non depress)	4.275.000	Per Tindakan
96	Suture primer pada laserasi scalp (5-10 cm)	4.275.000	Per Tindakan
97	Suture primer pada laserasi scalp (>10 cm)	4.275.000	Per Tindakan
98	Ventrikel tapping hidrancefali	4.275.000	Per Tindakan
99	Release nerve entrapment	4.275.000	Per Tindakan
100	Skull traksi pada fraktur cervical	4.275.000	Per Tindakan
C. OPERASI BESAR			
101	Pembuatan Stoma (jejunostomi gastrotomi ilioostomi kolostomi caecostomy)	7.550.000	Per Tindakan
102	Perianal fistel kompleks / residif	7.550.000	Per Tindakan
103	Hemoroidektomi PPH	7.550.000	Per Tindakan
104	Splenektomi	7.550.000	Per Tindakan
105	Hernia residif / bilateral / permagna	7.550.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
106	Hernia umbikalis besar / insisional	7.550.000	Per Tindakan
107	Kolosistektomi terbuka	7.550.000	Per Tindakan
108	Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (Heller)	7.550.000	Per Tindakan
109	Hemoroidektomi with stapler	7.550.000	Per Tindakan
110	Colostomy closure	7.550.000	Per Tindakan
111	Packing for solid organ rupture	7.550.000	Per Tindakan
112	Endoscopy upper/lower GI	7.550.000	Per Tindakan
113	Adhesiolisis	7.550.000	Per Tindakan
114	Eksisi Baker Cyst	7.550.000	Per Tindakan
115	Eksisi Higroma / Limfangioma Simple	7.550.000	Per Tindakan
116	Eksisi Kista Branchial	7.550.000	Per Tindakan
117	Eksisi Kista Duktus Tiroglosus (Operasi Systrunk)	7.550.000	Per Tindakan
118	Fistulektomi Perianal	7.550.000	Per Tindakan
119	Gastroduodenoskopi	7.550.000	Per Tindakan
120	Gastrotomi pada anak	7.550.000	Per Tindakan
121	Kolonoskopi	7.550.000	Per Tindakan
122	Kolonostomi pada anak	7.550.000	Per Tindakan
123	Ligasi Tinggi	7.550.000	Per Tindakan
124	Orchidectomy	7.550.000	Per Tindakan
125	Potong Stump	7.550.000	Per Tindakan
126	Prosedur Tiersch (Prolapsus Rekti)	7.550.000	Per Tindakan
127	Repair Defek Hernia Umbilikalis	7.550.000	Per Tindakan
128	Septectomy (potong septum)	7.550.000	Per Tindakan
129	Sphincterotomy / Lynn Procedure	7.550.000	Per Tindakan
130	Herniotomi / Appendektomi dengan penyulit	7.550.000	Per Tindakan
131	Explorasi laparotomy	7.550.000	Per Tindakan
132	Mastektomi Simple / Sederhana	7.550.000	Per Tindakan
133	Mastektomi Subkutan Ginekomasti	7.550.000	Per Tindakan
134	Eksisi Mammae Aberrant	7.550.000	Per Tindakan
135	Eksisi Tumor Jinak Payudara Multiple / Baliteral	7.550.000	Per Tindakan
136	Mikrodoektomi Papiloma Intraduktal Mammae	7.550.000	Per Tindakan
137	Diseksi KGB/Inguinal	7.550.000	Per Tindakan
138	open prostatectomy	7.550.000	Per Tindakan
139	removal of ureterolithiasis (batu ureter)	7.550.000	Per Tindakan
140	vesicolithotomy	7.550.000	Per Tindakan
141	hydrocelektomy	7.550.000	Per Tindakan
142	orchidectomy	7.550.000	Per Tindakan
143	bladder rupture / repair buli-buli	7.550.000	Per Tindakan
144	orchidopexy	7.550.000	Per Tindakan
145	Suture arteri/vein	7.550.000	Per Tindakan
146	Trachestomy permanen	7.550.000	Per Tindakan
147	Stripping Varicous vein	7.550.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
148	Trombektomy	7.550.000	Per Tindakan
149	Metatarsophalangeal amputation	7.550.000	Per Tindakan
150	Open reduction without (tanpa) ORIF	7.550.000	Per Tindakan
151	Remove Of Implanted (ROI)	7.550.000	Per Tindakan
152	suture of periferal nerve	7.550.000	Per Tindakan
153	closed reduction for dislocation/fracture with internal fixation	7.550.000	Per Tindakan
154	repair tendon achilles	7.550.000	Per Tindakan
155	fasciotomy for compartement syndrome	7.550.000	Per Tindakan
156	Labioskhiziz	7.550.000	Per Tindakan
157	Flaps besar (Z-plasty transposition flap rotation flap dll)	7.550.000	Per Tindakan
158	Realase contracture	7.550.000	Per Tindakan
159	Remove Of Implanted (ROI)	7.550.000	Per Tindakan
160	Wire Fracture Alveolar Multiple	7.550.000	Per Tindakan
161	Removal of Tattoo	7.550.000	Per Tindakan
162	Debrideman abses pada scalp dengan destruksi cranium	7.550.000	Per Tindakan
163	Debrideman open fraktur pada cranium (depress)	7.550.000	Per Tindakan
164	Suture primer pada laserasi scalp (>20 cm)	7.550.000	Per Tindakan
165	Multiple burr hole pada EDH	7.550.000	Per Tindakan
166	Craniectomy emergensi pada EDH	7.550.000	Per Tindakan
167	Elevasi segmen fraktur pada close fraktur depress	7.550.000	Per Tindakan
168	Osteotomi pada osteoma cranium	7.550.000	Per Tindakan
D. OPERASI KHUSUS			
169	Anastomosis instestine kompleks	10.825.000	Per Tindakan
170	Hemikolektomi kanan /kiri	10.825.000	Per Tindakan
171	Reseksi kolom tranversum	10.825.000	Per Tindakan
172	Reseksi sigmoid	10.825.000	Per Tindakan
173	Re-laparotomi	10.825.000	Per Tindakan
174	Perforasi hollow organ (GI)	10.825.000	Per Tindakan
175	Perforasi Gaster / duodenum	10.825.000	Per Tindakan
176	Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (reseksi)	10.825.000	Per Tindakan
177	Laparoskopik diagnostik dan biopsi	10.825.000	Per Tindakan
178	Laparoskopik appendektomi	10.825.000	Per Tindakan
179	Laparoskopik CAPD	10.825.000	Per Tindakan
180	Laparoskopik Kolesistektomi	10.825.000	Per Tindakan
181	Peritonitis Appendisitis perforasi	10.825.000	Per Tindakan
182	Partial gastrektomi dg anastomosis (Bilroth I/II)	10.825.000	Per Tindakan
183	Batu empedu eksplorasi CBD (nonlaparoskopik)	10.825.000	Per Tindakan
184	Batu empedu Billio-digesif / Double bypass	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
185	Distal Prankeatektomi	10.825.000	Per Tindakan
186	Anterior resection AP	10.825.000	Per Tindakan
187	Laparoskopik appendektomi perforasi	10.825.000	Per Tindakan
188	Laparoskopik Achalasia (Heller)	10.825.000	Per Tindakan
189	Kelainan usus (invaginasi trombosis tumor usus halus)	10.825.000	Per Tindakan
190	Perforasi usus	10.825.000	Per Tindakan
191	Laparoskopik hernia lateralis medialis	10.825.000	Per Tindakan
192	Laparoskopik-gastrik banding	10.825.000	Per Tindakan
193	Laparoskopik hernia latelaris medialis bilateral	10.825.000	Per Tindakan
194	Tumor Lambung : Total gastrektomi	10.825.000	Per Tindakan
195	Laparotomi tumor intra abdomen	10.825.000	Per Tindakan
196	Reseksi hepar / metasektomi	10.825.000	Per Tindakan
197	Anterior perianal resection (APR) / Miles	10.825.000	Per Tindakan
198	Laparoskopik batu empedu eksplorasi CBD	10.825.000	Per Tindakan
199	Laparoskopik perforasi gaster	10.825.000	Per Tindakan
200	Laparoskopik reseksi kolon	10.825.000	Per Tindakan
201	Millis	10.825.000	Per Tindakan
202	LAR & ileostomi	10.825.000	Per Tindakan
203	Laparoskopik distal gastrektomi	10.825.000	Per Tindakan
204	Trauma Hepar	10.825.000	Per Tindakan
205	Laparoskopik milles	10.825.000	Per Tindakan
206	Laparoskopik LAR	10.825.000	Per Tindakan
207	LAR / APPEAR	10.825.000	Per Tindakan
208	Ultra LAR	10.825.000	Per Tindakan
209	Hepatiko Jejunostomi	10.825.000	Per Tindakan
210	Laparotomi Kelainan Esofagus Distal Tumor	10.825.000	Per Tindakan
211	Laparotomi Kelainan Esofagus Distal Striktur	10.825.000	Per Tindakan
212	Kelainan Esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Tumor	10.825.000	Per Tindakan
213	Kelainan Esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Striktur	10.825.000	Per Tindakan
214	Reseksi Hepar / Segmental / Anatomi	10.825.000	Per Tindakan
215	Whipple / Pankreatiko duodenektomi	10.825.000	Per Tindakan
216	hepatectomy	10.825.000	Per Tindakan
217	Anoplasty /Limited PSA	10.825.000	Per Tindakan
218	Detorsi Testis + Orchidopexy	10.825.000	Per Tindakan
219	Eksisi Hemangioma dengan Skin Graft STSG/FTSG	10.825.000	Per Tindakan
220	Eksisi Hemangioma Besar / Multiple	10.825.000	Per Tindakan
221	Eksisi Kista Urachus	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
222	Gastrostomi pada neonatus	10.825.000	Per Tindakan
223	Herniotomy pada Hernia Inkarserata / Strangulata	10.825.000	Per Tindakan
224	Perforation hollow organ	10.825.000	Per Tindakan
225	Herniotomy Bilateral	10.825.000	Per Tindakan
226	Anastomosis intestine	10.825.000	Per Tindakan
227	Higroma Colli / Limfangioma Besar	10.825.000	Per Tindakan
228	Khordektomi	10.825.000	Per Tindakan
229	Kolostomi Neonatus	10.825.000	Per Tindakan
230	Proof Laparatomy / Biopsi per Laparatomy	10.825.000	Per Tindakan
231	Repair Fistula Recto Vaginal	10.825.000	Per Tindakan
232	Skrotoplasti	10.825.000	Per Tindakan
233	Splenektomy pada trauma	10.825.000	Per Tindakan
234	Abdominoperineal pull-through (Malformasi Anorectal)	10.825.000	Per Tindakan
235	Abdominorectal pull-through / Swenson Procedure	10.825.000	Per Tindakan
236	Bedah Laparoscopi Anak	10.825.000	Per Tindakan
237	Cystojejunostomi	10.825.000	Per Tindakan
238	Duodenustomi / Duodenojejunostomi	10.825.000	Per Tindakan
239	Eksisi Hygroma Colli / Axilla Neonatus	10.825.000	Per Tindakan
240	Eksisi Kista Saluran Empedu	10.825.000	Per Tindakan
241	Eksisi Neuroblastoma	10.825.000	Per Tindakan
242	Eksisi Teratoma Ovarium	10.825.000	Per Tindakan
243	Eksisi Teratoma Retroperineal	10.825.000	Per Tindakan
244	Eksisi Teratoma Sacrococcygeal	10.825.000	Per Tindakan
245	Endorectal pull-through Soave- Boley Procedure	10.825.000	Per Tindakan
246	Endoscopy Teurapeutic	10.825.000	Per Tindakan
247	Esofagomyotomi (operasi Heller)	10.825.000	Per Tindakan
248	Esofagostomi + Gastrotomi (Atresia Esofagus)	10.825.000	Per Tindakan
249	Esophageal Replacement Procedure (Transposisi Kolon Transposisi Gaster Gastric Pull- Up)	10.825.000	Per Tindakan
250	Fundoplikasi Gaster	10.825.000	Per Tindakan
251	Genitoplasty (Clitoroplasty Vaginoplasty Phalloplasty)	10.825.000	Per Tindakan
252	Herniotomy + Laparatomi + Reseksi + Anastomosi	10.825.000	Per Tindakan
253	Ladd's Procedure	10.825.000	Per Tindakan
254	Laparatomi pada Peritonitis Neonatal	10.825.000	Per Tindakan
255	Nefrektomi Parsial	10.825.000	Per Tindakan
256	Nefreureterektomi Tumor Wilm's	10.825.000	Per Tindakan
257	Penutupan Defek Hernia Diafragmatika	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
258	Plikasi Diafragma	10.825.000	Per Tindakan
259	Portoenterostomi (Operasi Kasai)	10.825.000	Per Tindakan
260	Postero Sagittal Anorectoplasty / PSA	10.825.000	Per Tindakan
261	Postero Sagittal Anorectovaginourethroplasty	10.825.000	Per Tindakan
262	PSA + Laparatomi (Abdomino Perineal Approach)	10.825.000	Per Tindakan
263	Pyeloplasty	10.825.000	Per Tindakan
264	Pyloromyotomi (Operasi Fredet-Ramstedt)	10.825.000	Per Tindakan
265	Reimplantasi Ureter	10.825.000	Per Tindakan
266	Repair Bladder Extrophy	10.825.000	Per Tindakan
267	Repair Cloacal Extrophy	10.825.000	Per Tindakan
268	Repair Defek Dinding Perut (Omphalocele Gastroschisis)	10.825.000	Per Tindakan
269	Reseksi + Anastomosis Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
270	Reseksi Anastomosis pada atresia Usus Duplikasi Usus	10.825.000	Per Tindakan
271	Reseksi Gaster	10.825.000	Per Tindakan
272	Reseksi Hepar (Tumor Trauma)	10.825.000	Per Tindakan
273	Retrorectal pull-through / Duhamel Procedure	10.825.000	Per Tindakan
274	Scrotoplasty + Chordectomy	10.825.000	Per Tindakan
275	Spelenektomi (Thalasemia Hipersplenisme)	10.825.000	Per Tindakan
276	Thoracotomi + Anastomosis Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
277	Urethroplasty	10.825.000	Per Tindakan
278	Hemiglosektomi	10.825.000	Per Tindakan
279	Repair Fistel Esophagus Pasca Op. Thyroid	10.825.000	Per Tindakan
280	Trakeostomy Emergency	10.825.000	Per Tindakan
281	Cald Well Luc Anthrostomy	10.825.000	Per Tindakan
282	Superficial Parotidectomy	10.825.000	Per Tindakan
283	Amputasi Lengan / Tungkai Sederhana	10.825.000	Per Tindakan
284	Rekonstruksi Sederhana : Flap Local Flap Rotasi	10.825.000	Per Tindakan
285	Mandibulotomy	10.825.000	Per Tindakan
286	Eksisi Haemangioma Single / Sederhana	10.825.000	Per Tindakan
287	Unroofing Maksila	10.825.000	Per Tindakan
288	Eksisi Haemangioma Besar / Multiple	10.825.000	Per Tindakan
289	Eksisi Higroma / Limphangioma	10.825.000	Per Tindakan
290	Skin Graft Full / Marginal	10.825.000	Per Tindakan
291	Mandibulectomy Segmental / Marginal	10.825.000	Per Tindakan
292	Eksisi Kista Tiroglosus	10.825.000	Per Tindakan
293	Isthmlobectomy	10.825.000	Per Tindakan
294	Partial Glosectomy	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
295	Eksisi Tumor Submandibula / Sublingual	10.825.000	Per Tindakan
296	Eksisi Bronchogenic	10.825.000	Per Tindakan
297	Amputasi + Rekonstruksi Sederhana	10.825.000	Per Tindakan
298	Mastectomy Radical Klasik / Modifikasi	10.825.000	Per Tindakan
299	Breast Conserving Treatment (BCT)	10.825.000	Per Tindakan
300	Diseksi Aksila LI/LII	10.825.000	Per Tindakan
301	Parotidektomy	10.825.000	Per Tindakan
302	Maksilektomy	10.825.000	Per Tindakan
303	Glosektomy Total	10.825.000	Per Tindakan
304	Rekonstruksi Defek Luas	10.825.000	Per Tindakan
305	Hemimandibulektomy	10.825.000	Per Tindakan
306	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional (Comando)	10.825.000	Per Tindakan
307	Buttoectomy	10.825.000	Per Tindakan
308	Hip Joint Disarticulation	10.825.000	Per Tindakan
309	Pembedahan Forquarter	10.825.000	Per Tindakan
310	Hemipelvektomy	10.825.000	Per Tindakan
311	Total Tiroidektomy + Berrypicking (lifadenektomy)	10.825.000	Per Tindakan
312	Mandibulektomy Total	10.825.000	Per Tindakan
313	Rekonstruksi Payudara TRAM / LD FLAP	10.825.000	Per Tindakan
314	Endoscopy / Skin Graft yang kompleks dan luas	10.825.000	Per Tindakan
315	Bone Graf	10.825.000	Per Tindakan
316	Hemimandibulectomy + Rekonstruksi	10.825.000	Per Tindakan
317	Total Tiroidektomy + RND Unilateral / Bilateral	10.825.000	Per Tindakan
318	Comando dengan Rekonstruksi	10.825.000	Per Tindakan
319	Parotidectomy superfisial/profundus	10.825.000	Per Tindakan
320	Bivalve nefrotomy	10.825.000	Per Tindakan
321	Extended pyelolithotomy	10.825.000	Per Tindakan
322	Nefrectomy	10.825.000	Per Tindakan
323	Removal of uretherolithiasis (batu urethrae)	10.825.000	Per Tindakan
324	Recontruction of genital	10.825.000	Per Tindakan
325	Amputation of penis	10.825.000	Per Tindakan
326	Air Plumbage	10.825.000	Per Tindakan
327	Dikortikasi	10.825.000	Per Tindakan
328	Lobektomi	10.825.000	Per Tindakan
329	Muscle Plumbage	10.825.000	Per Tindakan
330	Pneumonektomi	10.825.000	Per Tindakan
331	Segmentektomi	10.825.000	Per Tindakan
332	Torakoplasty	10.825.000	Per Tindakan
333	Torakotomi	10.825.000	Per Tindakan
334	Fourquarter amputasi	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
335	Above elbow amputation	10.825.000	Per Tindakan
336	Below elbow amputation	10.825.000	Per Tindakan
337	Wrist joint amputation	10.825.000	Per Tindakan
338	Caal/MetaCaale amputation	10.825.000	Per Tindakan
339	Hip ampuatation	10.825.000	Per Tindakan
340	Above knee amputation	10.825.000	Per Tindakan
341	Below knee amputation	10.825.000	Per Tindakan
342	Tarsal/Metatarsale amputation	10.825.000	Per Tindakan
343	Trachestomy temporare	10.825.000	Per Tindakan
344	Anastomosis arteri/vein	10.825.000	Per Tindakan
345	Clipping costae	10.825.000	Per Tindakan
346	Open reduction with ORIF	10.825.000	Per Tindakan
347	anastomosis of periferal nerve	10.825.000	Per Tindakan
348	Open reduction with OREF	10.825.000	Per Tindakan
349	repair CTEV	10.825.000	Per Tindakan
350	reconstruction of face genital dll	10.825.000	Per Tindakan
351	Flap kompleks (groin flap dll)	10.825.000	Per Tindakan
352	STSG/ FTSG (Skin Graft)	10.825.000	Per Tindakan
353	ORIF	10.825.000	Per Tindakan
354	Debrideman open fraktur pada cranium (depress) disertai robekan duramater	10.825.000	Per Tindakan
355	Repair luka laserasi scalp with graft	10.825.000	Per Tindakan
356	Cranioplasty pada Skull defect	10.825.000	Per Tindakan

2. Tindakan Spesialis Obstetri Dan Gynekologi

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
A. OPERASI KECIL			
1	Ekstirpasi (obsgyn)	1.225.000	Per Tindakan
2	Mioma geburt	1.225.000	Per Tindakan
3	Robekan serviks/forniks	1.225.000	Per Tindakan
4	Hematoma / ruptur	1.225.000	Per Tindakan
5	Ekstraksi IUD dengan anestesi	1.225.000	Per Tindakan
6	Polip serviks	1.225.000	Per Tindakan
7	Kauterisasi kondiloma akuminata	1.225.000	Per Tindakan
8	Kista Bartholin/Kista Gartner	1.225.000	Per Tindakan
9	Kuretase abortus	1.225.000	Per Tindakan
B. OPERASI SEDANG			
10	Shirodkar	4.275.000	Per Tindakan
11	Kolporafi anterior	4.275.000	Per Tindakan
12	Kolporafi posterior	4.275.000	Per Tindakan
13	Tubektomi	4.275.000	Per Tindakan
14	Kehamilan ektopik	4.275.000	Per Tindakan
15	Kuretase pascapersalinan	4.275.000	Per Tindakan
16	Sectio caesaria tanpa penyulit	4.275.000	Per Tindakan
17	Section dengan penyulit (perlekatan berat. histerorafi)	4.275.000	Per Tindakan
C. OPERASI BESAR			

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
18	Section caesaria + histerektomi obstetri	7.550.000	Per Tindakan
19	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	7.550.000	Per Tindakan
20	Miomektomi	7.550.000	Per Tindakan
21	Kistektomi	7.550.000	Per Tindakan
22	Salpingo-ooforektomi	7.550.000	Per Tindakan
23	Histerektomi	7.550.000	Per Tindakan
24	Miomektomi	7.550.000	Per Tindakan
25	Reseksi adenomiosis	7.550.000	Per Tindakan
26	Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan	7.550.000	Per Tindakan

3. Tindakan Spesialis THT-KL

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
A. OPERASI KECIL			
1	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	1.225.000	Per Tindakan
2	Antrostomi	1.225.000	Per Tindakan
3	Biopsi Faring (Nasofaring/ Orofaring/ Hipofaring)	1.225.000	Per Tindakan
4	Biopsi Hidung	1.225.000	Per Tindakan
5	Biopsi Laring per Endoskopik	1.225.000	Per Tindakan
6	Biopsi Oral Cavity	1.225.000	Per Tindakan
7	Biopsi Sinus Paranasalis	1.225.000	Per Tindakan
8	Biopsi Telinga Luar	1.225.000	Per Tindakan
9	Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	1.225.000	Per Tindakan
10	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia Pelebaran Ostium)	1.225.000	Per Tindakan
11	Eksisi Uvula	1.225.000	Per Tindakan
12	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	1.225.000	Per Tindakan
13	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	1.225.000	Per Tindakan
14	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	1.225.000	Per Tindakan
15	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	1.225.000	Per Tindakan
16	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	1.225.000	Per Tindakan
17	Ganti Voice Prosthesis	1.225.000	Per Tindakan
18	Jahit Laserasi Palatum	1.225.000	Per Tindakan
19	Jahit Laserasi Bibir	1.225.000	Per Tindakan
20	Jahit Laserasi Mulut	1.225.000	Per Tindakan
21	Jahit Luka Hidung	1.225.000	Per Tindakan
22	Jahit Luka Telinga Luar	1.225.000	Per Tindakan
23	Krikotirotomi	1.225.000	Per Tindakan
24	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	1.225.000	Per Tindakan
25	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	1.225.000	Per Tindakan
26	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	1.225.000	Per Tindakan
27	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	1.225.000	Per Tindakan
28	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet)	1.225.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	Unilateral		
29	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	1.225.000	Per Tindakan
30	Punksi Abses	1.225.000	Per Tindakan
31	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	1.225.000	Per Tindakan
32	Revisi Sinekia Hidung	1.225.000	Per Tindakan
33	Tindik Telinga	1.225.000	Per Tindakan
B. OPERASI SEDANG			
34	Biopsi Kelenjar Liur	4.275.000	Per Tindakan
35	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	4.275.000	Per Tindakan
36	Biopsi Liang Telinga	4.275.000	Per Tindakan
37	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	4.275.000	Per Tindakan
38	Biopsi Neoplasma Bibir	4.275.000	Per Tindakan
39	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	4.275.000	Per Tindakan
40	Biopsi Neoplasma Lidah	4.275.000	Per Tindakan
41	Biopsi Neoplasma Nasofaring	4.275.000	Per Tindakan
42	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	4.275.000	Per Tindakan
43	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	4.275.000	Per Tindakan
44	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	4.275.000	Per Tindakan
45	Biopsi Tonsil dan Adenoid	4.275.000	Per Tindakan
46	DAWO / SAWO	4.275.000	Per Tindakan
47	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	4.275.000	Per Tindakan
48	Eksisi Lesi Hidung	4.275.000	Per Tindakan
49	Eksisi Lesi Liang Telinga	4.275.000	Per Tindakan
50	Eksisi Tag Tonsil	4.275.000	Per Tindakan
51	Eksisi Uvula	4.275.000	Per Tindakan
52	Ekstraksi Benda Asing Faring	4.275.000	Per Tindakan
53	Ekstraksi Benda Asing Hidung	4.275.000	Per Tindakan
54	Ekstraksi Benda Asing Mulut	4.275.000	Per Tindakan
55	Ekstraksi Benda Asing Telinga	4.275.000	Per Tindakan
56	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	4.275.000	Per Tindakan
57	Esofageal Manometri	4.275.000	Per Tindakan
58	Hecting Laserasi Faring	4.275.000	Per Tindakan
59	Hecting Laserasi Lidah	4.275.000	Per Tindakan
60	Hecting Laserasi Palatum	4.275.000	Per Tindakan
61	Hecting Laserasi Telinga Luar	4.275.000	Per Tindakan
62	Insisi Abses Hidung / Septum	4.275.000	Per Tindakan
63	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	4.275.000	Per Tindakan
64	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	4.275.000	Per Tindakan
65	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	4.275.000	Per Tindakan
66	Insisi Drainase Liang Telinga	4.275.000	Per Tindakan
67	Insisi Palatum	4.275.000	Per Tindakan
68	Insisi Uvula	4.275.000	Per Tindakan
69	Irigasi Sinus	4.275.000	Per Tindakan
70	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	4.275.000	Per Tindakan
71	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi	4.275.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	dan Tampon		
72	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	4.275.000	Per Tindakan
73	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	4.275.000	Per Tindakan
74	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	4.275.000	Per Tindakan
75	Pembersihan Kanul Trakeostomi	4.275.000	Per Tindakan
76	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	4.275.000	Per Tindakan
77	Pengangkatan Tampon Hidung	4.275.000	Per Tindakan
78	Penggantian Kanul Trakeostomi	4.275.000	Per Tindakan
79	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	4.275.000	Per Tindakan
80	Penggantian Tampon Hidung	4.275.000	Per Tindakan
81	Penutupan Fistel Hidung	4.275.000	Per Tindakan
82	Tindik Telinga	4.275.000	Per Tindakan
C. OPERASI BESAR			
83	Adenoidektomi	7.550.000	Per Tindakan
84	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	7.550.000	Per Tindakan
85	Biopsi Kelenjar Paratiroid	7.550.000	Per Tindakan
86	Biopsi Neoplasma Hipofaring	7.550.000	Per Tindakan
87	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	7.550.000	Per Tindakan
88	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	7.550.000	Per Tindakan
89	Caldwell Luc	7.550.000	Per Tindakan
90	Eksisi Lesi di Faring	7.550.000	Per Tindakan
91	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	7.550.000	Per Tindakan
92	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	7.550.000	Per Tindakan
93	Frenektomi Lingual	7.550.000	Per Tindakan
94	Hecting Kelenjar Tiroid	7.550.000	Per Tindakan
95	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	7.550.000	Per Tindakan
96	Injeksi Telinga Dalam	7.550.000	Per Tindakan
97	Insisi Drainase Kelenjar Liur	7.550.000	Per Tindakan
98	Isthmusektomi	7.550.000	Per Tindakan
99	Konkotomi	7.550.000	Per Tindakan
100	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	7.550.000	Per Tindakan
101	Laringoskopi Direct	7.550.000	Per Tindakan
102	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	7.550.000	Per Tindakan
103	Miringotomi	7.550.000	Per Tindakan
104	Pelepasan Grommet	7.550.000	Per Tindakan
105	Pemasangan Grommet	7.550.000	Per Tindakan
106	Pendekatan Sublabial	7.550.000	Per Tindakan
107	Penutupan Fistel Mulut	7.550.000	Per Tindakan
108	Polipektomi Nasal	7.550.000	Per Tindakan
109	Probing Saluran Liur	7.550.000	Per Tindakan
110	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	7.550.000	Per Tindakan
111	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	7.550.000	Per Tindakan
112	Revisi Sinekia Hidung	7.550.000	Per Tindakan
113	Rhinotomi Lateral	7.550.000	Per Tindakan
114	Sialendoskopi Diagnostik	7.550.000	Per Tindakan
115	Sleep Endoscopy	7.550.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
116	Tonsilektomi	7.550.000	Per Tindakan
117	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	7.550.000	Per Tindakan
118	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	7.550.000	Per Tindakan
119	Trakeostomi Permanen	7.550.000	Per Tindakan
D. OPERASI KHUSUS			
120	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	10.825.000	Per Tindakan
121	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	10.825.000	Per Tindakan
122	Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	10.825.000	Per Tindakan
123	Antrotomi Intranasal (FESS)	10.825.000	Per Tindakan
124	Aritenoidektomi	10.825.000	Per Tindakan
125	Atikotomi	10.825.000	Per Tindakan
126	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	10.825.000	Per Tindakan
127	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	10.825.000	Per Tindakan
128	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	10.825.000	Per Tindakan
129	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	10.825.000	Per Tindakan
130	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	10.825.000	Per Tindakan
131	Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	10.825.000	Per Tindakan
132	Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	10.825.000	Per Tindakan
133	Biopsi telinga tengah dan dalam	10.825.000	Per Tindakan
134	Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	10.825.000	Per Tindakan
135	Bronkoskopi	10.825.000	Per Tindakan
136	Bronkoskopi Fiber Optik	10.825.000	Per Tindakan
137	Bronkoskopi melalui Stoma	10.825.000	Per Tindakan
138	Cuci Trakea dan Bronkus	10.825.000	Per Tindakan
139	Dakriosistorinostomi (DCR)	10.825.000	Per Tindakan
140	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	10.825.000	Per Tindakan
141	Dekompresi Saraf Fasialis	10.825.000	Per Tindakan
142	Dekompresi Saraf Optikus	10.825.000	Per Tindakan
143	Dilatasi Duktus Frontonasal	10.825.000	Per Tindakan
144	Dilatasi Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
145	Diseksi Leher Radikal	10.825.000	Per Tindakan
146	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	10.825.000	Per Tindakan
147	Diseksi Leher Selektif	10.825.000	Per Tindakan
148	Divertikulektomi Faring	10.825.000	Per Tindakan
149	Eksisi Divertikulum Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
150	Eksisi Duktus Tiroglossus	10.825.000	Per Tindakan
151	Eksisi Kulit Luas	10.825.000	Per Tindakan
152	Eksisi Lesi Laring (Papiloma Nodul)	10.825.000	Per Tindakan
153	Eksisi lesi telinga tengah	10.825.000	Per Tindakan
154	Eksisi Lesi Trakea	10.825.000	Per Tindakan
155	Eksisi Luas Liang Telinga	10.825.000	Per Tindakan
156	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	10.825.000	Per Tindakan
157	Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	10.825.000	Per Tindakan
158	Eksisi Neoplasma Telinga	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
159	Eksisi Neuroma Akustik	10.825.000	Per Tindakan
160	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	10.825.000	Per Tindakan
161	Eksisi Tiroid Lingual	10.825.000	Per Tindakan
162	Eksisi Tonsil Lingual	10.825.000	Per Tindakan
163	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	10.825.000	Per Tindakan
164	Eksplorasi Abses Multipel	10.825.000	Per Tindakan
165	Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer	10.825.000	Per Tindakan
166	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	10.825.000	Per Tindakan
167	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	10.825.000	Per Tindakan
168	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	10.825.000	Per Tindakan
169	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	10.825.000	Per Tindakan
170	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	10.825.000	Per Tindakan
171	Ekstirpasi Kista Brakial	10.825.000	Per Tindakan
172	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	10.825.000	Per Tindakan
173	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	10.825.000	Per Tindakan
174	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
175	Ekstraksi Benda Asing Laring	10.825.000	Per Tindakan
176	Ekstraksi Benda Asing Trakea	10.825.000	Per Tindakan
177	Endoskopi Nasofaringektomi	10.825.000	Per Tindakan
178	Epiglotiktomi	10.825.000	Per Tindakan
179	Esofagoskopi	10.825.000	Per Tindakan
180	Esofagostomi	10.825.000	Per Tindakan
181	Esofagostomi Servikal	10.825.000	Per Tindakan
182	Esofagotomi 1/3 Proksimal	10.825.000	Per Tindakan
183	Etmoidektomi (FESS)	10.825.000	Per Tindakan
184	Etmoidektomi Eksternal	10.825.000	Per Tindakan
185	Faringektomi	10.825.000	Per Tindakan
186	Faringotomi	10.825.000	Per Tindakan
187	Fenestrasi Telinga Dalam	10.825.000	Per Tindakan
188	Fistulasasi Trakeoesofagus	10.825.000	Per Tindakan
189	Frontal Sinusotomi	10.825.000	Per Tindakan
190	Frontoetmoidektomi Eksternal	10.825.000	Per Tindakan
191	Ganglionektomi Sfenopalatina	10.825.000	Per Tindakan
192	Genioglossus Advancement	10.825.000	Per Tindakan
193	Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	10.825.000	Per Tindakan
194	Glosektomi Radikal	10.825.000	Per Tindakan
195	Glosektomi Total	10.825.000	Per Tindakan
196	Graft Saraf Kranial / Perifer	10.825.000	Per Tindakan
197	Hecting Laserasi Laring	10.825.000	Per Tindakan
198	Hemikordektomi	10.825.000	Per Tindakan
199	Hemilaringektomi	10.825.000	Per Tindakan
200	Implan Koklea	10.825.000	Per Tindakan
201	Injeksi Laring	10.825.000	Per Tindakan
202	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	10.825.000	Per Tindakan
203	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
204	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	10.825.000	Per Tindakan
205	Insisi Web Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
206	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	10.825.000	Per Tindakan
207	Kanaloplasti/Meatoplasty	10.825.000	Per Tindakan
208	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke	10.825.000	Per Tindakan
209	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	10.825.000	Per Tindakan
210	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	10.825.000	Per Tindakan
211	Kordektomi	10.825.000	Per Tindakan
212	Labirintectomy Transmastoid	10.825.000	Per Tindakan
213	Laringektomi Parsial	10.825.000	Per Tindakan
214	Laringektomi Radikal	10.825.000	Per Tindakan
215	Laringektomi Total	10.825.000	Per Tindakan
216	Laringofisure	10.825.000	Per Tindakan
217	Laser Laryngeal Surgery	10.825.000	Per Tindakan
218	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	10.825.000	Per Tindakan
219	Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	10.825.000	Per Tindakan
220	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	10.825.000	Per Tindakan
221	Lobektomi	10.825.000	Per Tindakan
222	Maksilektomi Medial	10.825.000	Per Tindakan
223	Maksilektomi Parsial	10.825.000	Per Tindakan
224	Maksilektomi Radikal	10.825.000	Per Tindakan
225	Maksilektomi Terbatas	10.825.000	Per Tindakan
226	Maksilektomi Total	10.825.000	Per Tindakan
227	Mandibulektomi Parsial	10.825.000	Per Tindakan
228	Mandibulektomi Total	10.825.000	Per Tindakan
229	Marsupialisasi Kista Laring	10.825.000	Per Tindakan
230	Mastoidektomi Radikal	10.825.000	Per Tindakan
231	Mastoidektomi Revisi	10.825.000	Per Tindakan
232	Mastoidektomi sederhana	10.825.000	Per Tindakan
233	Midfasial Degloving	10.825.000	Per Tindakan
234	Miotomi Krikofaring	10.825.000	Per Tindakan
235	Nasofaringektomi	10.825.000	Per Tindakan
236	Neurektomi Posterior	10.825.000	Per Tindakan
237	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	10.825.000	Per Tindakan
238	Operasi Tuba Eustachius	10.825.000	Per Tindakan
239	Ossiculoplasty	10.825.000	Per Tindakan
240	Ossiculoplasty Tahap II	10.825.000	Per Tindakan
241	Paratiroidektomi Total	10.825.000	Per Tindakan
242	Parotidektomi Parsial	10.825.000	Per Tindakan
243	Parotidektomi Superfisial	10.825.000	Per Tindakan
244	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	10.825.000	Per Tindakan
245	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	10.825.000	Per Tindakan
246	Penggantian Stent Laring / Trakea	10.825.000	Per Tindakan
247	Penutupan Fistel Celah Brakial	10.825.000	Per Tindakan
248	Penutupan Fistel Faring	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
249	Penutupan Fistel Laring	10.825.000	Per Tindakan
250	Penutupan Fistel Sinus	10.825.000	Per Tindakan
251	Penutupan Fistel Trakea	10.825.000	Per Tindakan
252	Petrosectomy	10.825.000	Per Tindakan
253	Protesis Suara	10.825.000	Per Tindakan
254	Radiofrekuensi Dasar Lidah	10.825.000	Per Tindakan
255	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	10.825.000	Per Tindakan
256	Rekonstruksi Trauma Leher	10.825.000	Per Tindakan
257	Repair Atresia Koana	10.825.000	Per Tindakan
258	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	10.825.000	Per Tindakan
259	Reparasi Fistel Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
260	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	10.825.000	Per Tindakan
261	Reparasi Fraktur Laring	10.825.000	Per Tindakan
262	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	10.825.000	Per Tindakan
263	Reparasi Oval/Round Window	10.825.000	Per Tindakan
264	Reparasi Striktur Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
265	Reseksi Esofagus	10.825.000	Per Tindakan
266	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	10.825.000	Per Tindakan
267	Revisi Laringostomi / Repair Stoma	10.825.000	Per Tindakan
268	Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer	10.825.000	Per Tindakan
269	Revisi Trakeostomi	10.825.000	Per Tindakan
270	Septoplasti dengan Endoskopi	10.825.000	Per Tindakan
271	Septum & Dinding Lateral Hidung"	10.825.000	Per Tindakan
272	Sfenoidektomi (FESS)	10.825.000	Per Tindakan
273	Sfenoidektomi Eksternal	10.825.000	Per Tindakan
274	Shunt Endolimfatik	10.825.000	Per Tindakan
275	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	10.825.000	Per Tindakan
276	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	10.825.000	Per Tindakan
277	Sialolithektomi	10.825.000	Per Tindakan
278	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	10.825.000	Per Tindakan
279	Stapedektomi	10.825.000	Per Tindakan
280	Stapedektomi Revisi	10.825.000	Per Tindakan
281	Supraglotoplasty	10.825.000	Per Tindakan
282	Timpanoplasti Revisi	10.825.000	Per Tindakan
283	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	10.825.000	Per Tindakan
284	Timpanoplasti Tipe II	10.825.000	Per Tindakan
285	Timpanoplasti Tipe III	10.825.000	Per Tindakan
286	Timpanoplasti Tipe IV	10.825.000	Per Tindakan
287	Timpanoplasti Tipe V	10.825.000	Per Tindakan
288	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi Varises)	10.825.000	Per Tindakan
289	Tiroidektomi Total	10.825.000	Per Tindakan
290	Trakeostomi dengan Penyulit	10.825.000	Per Tindakan
291	Trakeostomi Temporer	10.825.000	Per Tindakan
292	Transposisi Saraf Kranial / Perifer	10.825.000	Per Tindakan
293	Trepanasi Sinus Frontalis	10.825.000	Per Tindakan

4. Tindakan Spesialis Mata

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
A. OPERASI KECIL			
1	Oklusipunctum Oklusilakrimal	1.225.000	Per Tindakan
2	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	1.225.000	Per Tindakan
3	Ekstraksi corpora lienum cornea/ conjungtiva	1.225.000	Per Tindakan
4	Eksisi Chalazion/Hordeolum	1.225.000	Per Tindakan
5	Lithiasis	1.225.000	Per Tindakan
6	Spoeling/ irigasi Bola Mata	1.225.000	Per Tindakan
7	Anel Test	1.225.000	Per Tindakan
8	Epilasi Bulu Mata	1.225.000	Per Tindakan
B. OPERASI SEDANG			
9	Ekstraksi corpus alienum segmen anterior	4.275.000	Per Tindakan
10	Angkat jahitan Kornea	4.275.000	Per Tindakan
11	Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA	4.275.000	Per Tindakan
12	Flap Conjungtiva/Amnion Graft	4.275.000	Per Tindakan
13	Eksisi Pterigium	4.275.000	Per Tindakan
14	Limbal Relaxing Incision (LRI)	4.275.000	Per Tindakan
15	Repair of laceration cornea non perforating	4.275.000	Per Tindakan
16	Reposisi IOL	4.275.000	Per Tindakan
17	Reposisi Iris	4.275.000	Per Tindakan
18	Ekstraksi IOL	4.275.000	Per Tindakan
19	Implantasi Piggyback IOL	4.275.000	Per Tindakan
20	Implantasi iris artifisial	4.275.000	Per Tindakan
21	PTK : Phototherapeutic keratectomy	4.275.000	Per Tindakan
22	Ekstirpasi kelainan kornea	4.275.000	Per Tindakan
23	Repair iridodialis	4.275.000	Per Tindakan
24	Exchange IOL	4.275.000	Per Tindakan
25	Ekstraksi epithelial downgrowth	4.275.000	Per Tindakan
26	Anterior / Posterior Sklerotomi	4.275.000	Per Tindakan
27	Cyclo Cryo	4.275.000	Per Tindakan
28	Gonioplasty/Goniotomy	4.275.000	Per Tindakan
29	Iridektomi perifer	4.275.000	Per Tindakan
30	Paracentesis	4.275.000	Per Tindakan
31	Tindakan Cyclodia Termi	4.275.000	Per Tindakan
32	Transkleral Foto Coagulasi	4.275.000	Per Tindakan
33	Revisi Blab	4.275.000	Per Tindakan
34	Evakuasi silicon oil	4.275.000	Per Tindakan
35	Injeksi intravitreal	4.275.000	Per Tindakan
36	Pengangkatan encircling silicone band	4.275.000	Per Tindakan
37	Pneumatic retinopexy	4.275.000	Per Tindakan
38	Injeksi botox pada strabismus	4.275.000	Per Tindakan
39	Injeksibotoxpadablefarospasme	4.275.000	Per Tindakan
40	Cryo/cauter pada trichiasis	4.275.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
41	Eksisi tumor kecil kelopak	4.275.000	Per Tindakan
42	Graft Bibir pada Ptisis Bulbi	4.275.000	Per Tindakan
43	Probing	4.275.000	Per Tindakan
44	Tarsorafi	4.275.000	Per Tindakan
45	Biopsi tumor orbita	4.275.000	Per Tindakan
46	Biopsi tumor kelopak	4.275.000	Per Tindakan
C. LASER			
47	Goniotomi	4.275.000	Per Tindakan
48	Laser Iridotomy	4.275.000	Per Tindakan
49	Fotokoagulasi Laser	4.275.000	Per Tindakan
50	Laser Trabeculoplasty (POLTRAB) (SLT)	4.275.000	Per Tindakan
51	Photo Dynamic Theraphy (PDT)	4.275.000	Per Tindakan
52	YAG Laser	4.275.000	Per Tindakan
D. OPERASI BESAR			
53	ECCE/ICCE/SICS	7.550.000	Per Tindakan
54	ECCE/SICS + IOL	7.550.000	Per Tindakan
55	Phaco	7.550.000	Per Tindakan
56	Phaco + IOL	7.550.000	Per Tindakan
57	Phaco + IOL multIfokal /torik	7.550.000	Per Tindakan
58	Phakik IOL	7.550.000	Per Tindakan
59	Trabekulektomi	7.550.000	Per Tindakan
60	Trabekulotomi	7.550.000	Per Tindakan
61	Repair of laceration cornea and/or sclera perforating	7.550.000	Per Tindakan
62	Sekunder IOL	7.550.000	Per Tindakan
63	Tubes implan	7.550.000	Per Tindakan
64	Anterior vitrectomy	7.550.000	Per Tindakan
65	Posterior vitrectomy +/- Sceral buckling	7.550.000	Per Tindakan
66	Scleral buckling	7.550.000	Per Tindakan
67	Scleral Buckle + Cryo + C3F8	7.550.000	Per Tindakan
68	Strabismus 1 otot	7.550.000	Per Tindakan
69	Ektropion 1 kelopak	7.550.000	Per Tindakan
70	Entropion 1 kelopak	7.550.000	Per Tindakan
71	Eviserasi /enukleasi	7.550.000	Per Tindakan
72	Koreksi Ptosis	7.550.000	Per Tindakan
73	Koreksi Lagoftalmos dengan beban emas	7.550.000	Per Tindakan
74	Koreksi simblefaron	7.550.000	Per Tindakan
75	Orbitotomi anterior	7.550.000	Per Tindakan
76	Pediatric Cataract	7.550.000	Per Tindakan
77	Hemangioma : injeksi intralesi	7.550.000	Per Tindakan
78	Pupilloplasty / membranectomy	7.550.000	Per Tindakan
79	RetCam+Narkose (Pediatric)	7.550.000	Per Tindakan
E. OPERASI KHUSUS			
80	Keratoplastytembus	10.825.000	Per Tindakan
81	Anterior lamellar keratoplasty	10.825.000	Per Tindakan
82	Keratoprosthesis	10.825.000	Per Tindakan
83	Combined Trabeculotomy dan trabeculectomy (Pediatric)	10.825.000	Per Tindakan
84	Trabekulektomi + Phaco +IOL	10.825.000	Per Tindakan
85	Tubes implan + Phaco + IOL	10.825.000	Per Tindakan
86	Evakuasi silicon oil + Phaco/ECCE + IOL	10.825.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
87	Evakuasi silicon oil + ECCE	10.825.000	Per Tindakan
88	Posterior vitrectomy +/- Scleral buckling	10.825.000	Per Tindakan
89	Posterior vitrectomy+ endo laser dengan autanpa Silikon Oil/Gas + injeksi	10.825.000	Per Tindakan
90	intravitreal	10.825.000	Per Tindakan
91	Posterior vitrectomy + Phaco + IOL	10.825.000	Per Tindakan
92	Posterior vitrektomi + SB + Endo laser + Silikon Oil/Gas + Phaco+ IOL	10.825.000	Per Tindakan
93	Scleral buckling + Phaco +IOL	10.825.000	Per Tindakan
94	Strabismus 2 otot	10.825.000	Per Tindakan
95	Strabismus 3 otot	10.825.000	Per Tindakan
96	Strabismus 4 otot	10.825.000	Per Tindakan
97	Blefaroplasty 2 kelopak	10.825.000	Per Tindakan
98	Eksternal DCR + silikon tube	10.825.000	Per Tindakan
99	Endoskopi DCR + silikon tube	10.825.000	Per Tindakan
100	Ekstirpasi Tumor Adneksa + rekontruksi	10.825.000	Per Tindakan
101	Eviserasi /enukleasi+implan	10.825.000	Per Tindakan
102	Fraktur Multiple	10.825.000	Per Tindakan
103	Rekonstruksifrakturedasarorbita	10.825.000	Per Tindakan
104	RekonstruksiPalpebradengan Graft	10.825.000	Per Tindakan
105	Rekonstruksisoketkontraktur	10.825.000	Per Tindakan
106	Rekonstruksisoketlandai	10.825.000	Per Tindakan
107	Repair Rupturpalpebra (dengan rupture canalis lacrimalis)	10.825.000	Per Tindakan
108	Orbitotomi lateral	10.825.000	Per Tindakan
109	Orbitotomi lateral + superior/medial	10.825.000	Per Tindakan
110	Orbital dekompresi 1 tulang	10.825.000	Per Tindakan
111	Orbital dekompresi 2 tulang	10.825.000	Per Tindakan
112	Eksenterasi	10.825.000	Per Tindakan
113	Eksisi tumor adneksa	10.825.000	Per Tindakan
114	Ekstirpasi Tumor Orbita	10.825.000	Per Tindakan
115	Extended Eksenterasi	10.825.000	Per Tindakan

5. Tindakan Spesialis Bedah Mulut

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Irigasi + ganti drain + GV (bedah mulut)	1.225.000	Per Tindakan
2	Penatalaksanaan submandibular abses/flegmon	4.275.000	Per Tindakan
3	Teknik pengambilan autograft	4.275.000	Per Tindakan
4	Aplikasi Allograft	4.275.000	Per Tindakan
5	Transplantasi dan Replantasi gigi	4.275.000	Per Tindakan
6	Odontectomy Premolar Bawah	4.275.000	Per Tindakan
7	Odontectomy Premolar Atas	4.275.000	Per Tindakan
8	Odontectomy Caninus Atas	4.275.000	Per Tindakan
9	Odontectomy Caninus bawah	4.275.000	Per Tindakan
10	Odontectomy Incisivus atas	4.275.000	Per Tindakan
11	Odontectomy Supernumerary	4.275.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
12	Odontectomy Paramolar	4.275.000	Per Tindakan
13	Odontectomy ParaMolar	4.275.000	Per Tindakan
14	Ekstraksi dengan komplikasi flap other ekstraction of teeth	4.275.000	Per Tindakan
15	Infeksi Dontogen	4.275.000	Per Tindakan
16	Insisi Drainase Abses	4.275.000	Per Tindakan
17	Osteomyelitis (Sequestrektomi)	4.275.000	Per Tindakan
18	Ekstra oral fistula (Excocholeasi)	4.275.000	Per Tindakan
19	Oroantal Fistula (closure OAF)	4.275.000	Per Tindakan
20	Debridement (bedah mulut)	4.275.000	Per Tindakan
21	Frenektomi labialis	4.275.000	Per Tindakan
22	Frenektomi lingualis	4.275.000	Per Tindakan
23	Windowing	4.275.000	Per Tindakan
24	Alveolektomi	4.275.000	Per Tindakan
25	Vestibuloplasty	4.275.000	Per Tindakan
26	Gingivoplasti	4.275.000	Per Tindakan
27	Spekreseksi dengan retrograt filling	4.275.000	Per Tindakan
28	Incisi biopsi bedah mulut	4.275.000	Per Tindakan
29	Exsisi biopsi (epulis) bedah mulut	4.275.000	Per Tindakan
30	Kista Dentogen	4.275.000	Per Tindakan
31	Kista Residual (enukleasi)	4.275.000	Per Tindakan
32	Kista Radikular (enukleasi)	4.275.000	Per Tindakan
33	Kista dentigerus (enukleasi radical curretase)	4.275.000	Per Tindakan
34	Kista nasopalatinal (enukleasi)	4.275.000	Per Tindakan
35	Calsifying Odontogenic Cyst (enukleasi)	4.275.000	Per Tindakan
36	Kista incisivus (enukleasi)	4.275.000	Per Tindakan
37	Mucولة (Ekstirpasi / Eksisi) bedah mulut	4.275.000	Per Tindakan
38	Ranula (Marsupialisasi) bedah mulut	4.275.000	Per Tindakan
39	Sialolithiasis (Sialoektomy)	4.275.000	Per Tindakan
40	Plunging ranula (Sialodenektomy)	4.275.000	Per Tindakan
41	Tumor jaringan lunak (Eksisi / Ekstirpasi) bedah mulut	4.275.000	Per Tindakan
42	Tumor jinak rahang bedah mulut	4.275.000	Per Tindakan
43	Ameloblastoma (Radical curretase)	4.275.000	Per Tindakan
44	Ameloblastoma (Enblock curretase)	4.275.000	Per Tindakan
45	Ameloblastoma (Segmental curretase)	4.275.000	Per Tindakan
46	Luka sobek jaringan lunak (bedah mulut)	4.275.000	Per Tindakan
47	Debridement Fraktur Dentoalveolar	4.275.000	Per Tindakan
48	Cleft palate (feeding plate)	4.275.000	Per Tindakan
49	Hgnathoschisis	4.275.000	Per Tindakan
50	Rekonstruksi cldft palate	4.275.000	Per Tindakan
51	Flap rekonstruksi (rekonstruksi jaringan dengan flap)	4.275.000	Per Tindakan
52	Odontectomy Molar 3 Bawah	7.550.000	Per Tindakan
53	Odontectomy Molar 2 Atas	7.550.000	Per Tindakan
54	Odontectomy Molar 2 Bawah	7.550.000	Per Tindakan
55	AOT	7.550.000	Per Tindakan
56	Rekonstruksi mandibula / maxilla	7.550.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
57	Fibrous dysplasia (Recountouring)	7.550.000	Per Tindakan
58	Osteotomy mandibula / maxilla	7.550.000	Per Tindakan
59	Kelainan fibro-osseus	7.550.000	Per Tindakan
60	Odontogenic-myxoma	7.550.000	Per Tindakan
61	Bibir (Rekonstruksi)	7.550.000	Per Tindakan
62	Lidah (Rekonstruksi)	7.550.000	Per Tindakan
63	Reposisi fiksasi fraktur	7.550.000	Per Tindakan
64	Dentoalveolar fraktur	7.550.000	Per Tindakan
65	Le Fort I	7.550.000	Per Tindakan
66	Zygomatix komplek	7.550.000	Per Tindakan
67	Fraktur angulus mandibula	7.550.000	Per Tindakan
68	Fraktur angulus + simpisis	7.550.000	Per Tindakan
69	Fraktur simpisis	7.550.000	Per Tindakan
70	Fraktur simpisis + corpus mandibula	7.550.000	Per Tindakan
71	Multiple fracture maksila dan mandibula	7.550.000	Per Tindakan
72	Fraktur condyle (condylectomy) + corpus	7.550.000	Per Tindakan
73	Fraktur simpisis + condil	7.550.000	Per Tindakan
74	Fraktur maksila	7.550.000	Per Tindakan
75	Remove Fiksasi	7.550.000	Per Tindakan
76	Kelainan TMJ (konservatif treatment)	7.550.000	Per Tindakan
77	Dislokasi (reposisi TMJ)	7.550.000	Per Tindakan
78	Arthroplasty	7.550.000	Per Tindakan
79	Gap arthroplasty	7.550.000	Per Tindakan
80	Penatalaksanaan trigeminal neuralgia	7.550.000	Per Tindakan

E. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Aff CDL	120.000	Per Tindakan
2	Aff CVC	120.000	Per Tindakan
3	Aff Hecting 1-5	35.000	Per Tindakan
4	Aff Hecting 6-10	45.000	Per Tindakan
5	Aff Hecting 11-15	55.000	Per Tindakan
6	Aff Hecting 16-30	60.000	Per Tindakan
7	Aff Hecting > 30	70.000	Per Tindakan
8	Aff Implant	80.000	Per Tindakan
9	Aff IUD	120.000	Per Tindakan
10	Aff Kateter urin	50.000	Per Tindakan
11	Aff NGT	50.000	Per Tindakan
12	Aff Pesarium	88.000	Per Tindakan
13	Aff Tampon Vagina	49.000	Per Tindakan
14	Bed Side Monitor	70.000	Per Tindakan
15	Bidai Elastis verban	263.000	Per Tindakan
16	Bilas Lambung	135.000	Per Tindakan
17	Blass pungsi	190.000	Per Tindakan
18	Buka Gips	145.000	Per Tindakan
19	Businasi anus	190.000	Per Tindakan
20	Cross insisi	100.000	Per Tindakan
21	DC Shock	195.000	Per Tindakan
22	Dilatasi Preputium	100.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
23	Eksisi	180.000	Per Tindakan
24	Eksterpasi	180.000	Per Tindakan
25	Ekstraksi benda asing di bola mata	77.000	Per Tindakan
26	Ekstraksi benda asing di hidung	77.000	Per Tindakan
27	Ekstraksi benda asing di telinga	77.000	Per Tindakan
28	Ekstraksi kuku	120.000	Per Tindakan
29	Ekstubasi	160.000	Per Tindakan
30	Ganti verban	50.000	Per Tindakan
31	Hecting 1-5	80.000	Per Tindakan
32	Hecting 6-10	100.000	Per Tindakan
33	Hecting 11-15	120.000	Per Tindakan
34	Hecting 16-30	150.000	Per Tindakan
35	Hecting > 30	200.000	Per Tindakan
36	Heparinisasi	155.000	Per Tindakan
37	Huknah Flet Enema	110.000	Per Tindakan
38	Imunisasi	63.000	Per Tindakan
39	Infus Pump	45.000	Per Tindakan
40	Infus Umbilikalis	85.000	Per Tindakan
41	Injeksi	15.000	Per Tindakan
42	Injeksi Keloid	45.000	Per Tindakan
43	Intubasi	345.000	Per Tindakan
44	Irigasi Kandung Kemih	135.000	Per Tindakan
45	Irigasi mata / spuling bola mata	65.000	Per Tindakan
46	Perawatan luka bakar	160.000	Per Tindakan
47	Manual plasenta	130.000	Per Tindakan
48	Medikasi ringan	40.000	Per Tindakan
49	Melakukan DC Shock/defibrilasi	110.000	Per Tindakan
50	Menindik bayi	35.000	Per Tindakan
51	Monitor TTV	45.000	Per Tindakan
52	Nebulisasi	105.000	Per Tindakan
53	Needle sistostomi	90.000	Per Tindakan
54	Needle thoracostomy	125.000	Per Tindakan
55	Nekrotomy/Debridement (OK Kecil)	180.000	Per Tindakan
56	Obat Rectal	40.000	Per Tindakan
57	Observasi > 2 jam	40.000	Per Tindakan
58	Observasi Obat Khusus (Vasopressor Dopamin Insulin)	65.000	Per Tindakan
59	One day care	140.000	Per Tindakan
60	Papsmear	156.000	Per Tindakan
61	Pasang Collarneck	155.000	Per Tindakan
62	Pasang Gips	510.000	Per Tindakan
63	Pasang Implant	115.000	Per Tindakan
64	Pasang Infus	80.000	Per Tindakan
65	Pasang IUD	115.000	Per Tindakan
66	Pasang Kateter	80.000	Per Tindakan
67	Pasang NGT	135.000	Per Tindakan
68	Pasang OGT	155.000	Per Tindakan
69	Pasang Pesarium	120.000	Per Tindakan
70	Pasang Ransel Verban	60.000	Per Tindakan
71	Pasang Scortin	55.000	Per Tindakan
72	Pasang spalk eksternal	125.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
73	Pasang Transfusi	60.000	Per Tindakan
74	Pemasangan CDL	1.725.000	Per Tindakan
75	Pemasangan CPAP	800.000	Per Tindakan
76	Pemasangan CVC	1.510.000	Per Tindakan
77	Pemasangan Epidural Anestesi	875.000	Per Tindakan
78	Pemasangan tampon anterior hidung	80.000	Per Tindakan
79	Pemasangan Ventilator / Setting Ventilator	770.000	Per Tindakan
80	Pemberian Obat Lewat Syring Pump	80.000	Per Tindakan
81	Pemberian Sonde	135.000	Per Tindakan
82	Pengeluaran hasil konsepsi	100.000	Per Tindakan
83	Penggantian colostomy bag	85.000	Per Tindakan
84	Penggantian Transfer set CAPD	120.000	Per Tindakan
85	Penjaitan ruptur forniks	125.000	Per Tindakan
86	Penjaitan ruptur perineum	125.000	Per Tindakan
87	Perawatan Colostomi	75.000	Per Tindakan
88	Perawatan Combustio gr 1-2	125.000	Per Tindakan
89	Perawatan Combustio gr 3-4	180.000	Per Tindakan
90	Perawatan double lumen	138.000	Per Tindakan
91	Perawatan Jenazah di Ruangan	70.000	Per Tindakan
92	Perawatan kateter	45.000	Per Tindakan
93	Perawatan Luka Besar	230.000	Per Tindakan
94	Perawatan Luka Kecil	115.000	Per Tindakan
95	Perawatan Luka Sedang	160.000	Per Tindakan
96	Perawatan Talipusat	40.000	Per Tindakan
97	Perawatan Ventilator	130.000	Per Tindakan
98	Persalinan dengan penyulit	900.000	Per Tindakan
99	Persalinan Normal	805.000	Per Tindakan
100	Persalinan Pervaginam dengan pacu	900.000	Per Tindakan
101	Prosedur clisma	78.000	Per Tindakan
102	Resusitasi Jantung Paru (RJP/CPR)	130.000	Per Tindakan
103	Suction	25.000	Per Tindakan
104	Swab vagina /vulva vagina	75.000	Per Tindakan
105	Tampon telinga	70.000	Per Tindakan
106	Tatalaksana dislokasi TMJ	128.000	Per Tindakan
107	Visum jenazah	350.000	Per Tindakan
108	Visum korban hidup	265.000	Per Tindakan
109	Vulva Higient	40.000	Per Tindakan
110	Washout	80.000	Per Tindakan
111	Wound toilet	60.000	Per Tindakan

F. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
A. KIMIA DARAH			
1	Amilase serum	56.000	Per Tindakan
2	Analisa Gas Darah	166.000	Per Tindakan
3	AGDA (iSTAT)	213.000	Per Tindakan
4	Asam Laktat	59.000	Per Tindakan
5	Lipase darah	78.000	Per Tindakan
6	Serum elektroforesis Protein	303.000	Per Tindakan
7	Vitamin D	413.000	Per Tindakan
	<i>Elektrolit</i>		
8	Calcium ion darah	52.000	Per Tindakan
9	Chlorida ion darah	43.000	Per Tindakan
10	Fosfat darah	43.000	Per Tindakan
11	Fosfatase Asam	78.000	Per Tindakan
12	Kalium darah	43.000	Per Tindakan
13	Kalsium darah	43.000	Per Tindakan
14	Magnesium darah	78.000	Per Tindakan
15	Natrium darah	43.000	Per Tindakan
	<i>Diabetes</i>		
16	HbA1C	165.000	Per Tindakan
17	Glukosa darah rapid test	33.000	Per Tindakan
18	Glukosa Sewaktu	33.000	Per Tindakan
19	Glukosa Puasa	33.000	Per Tindakan
20	Glukosa 2 Jam PP	33.000	Per Tindakan
21	Glukosa toleransi test	78.000	Per Tindakan
22	C-Peptide	182.000	Per Tindakan
23	Insulin	208.000	Per Tindakan
	<i>Fungsi Hati</i>		
24	Albumin	37.000	Per Tindakan
25	Alkali Fosfatase	37.000	Per Tindakan
26	Bilirubin Direk/Indirek	37.000	Per Tindakan
27	Bilirubin Total	37.000	Per Tindakan
28	Cholinesterase	62.000	Per Tindakan
29	Gamma GT	37.000	Per Tindakan
30	Protein Total	37.000	Per Tindakan
31	SGOT	39.000	Per Tindakan
32	SGPT	39.000	Per Tindakan
33	Globulin	37.000	Per Tindakan
	<i>Fungsi Ginjal</i>		
34	Asam Urat	40.000	Per Tindakan
35	Ureum	38.000	Per Tindakan
36	Kreatinin	38.000	Per Tindakan
37	Kreatinin Clearance	57.000	Per Tindakan
38	Urea Clearance	43.000	Per Tindakan
	<i>Analisa Lemak</i>		
39	Cholesterol HDL	85.000	Per Tindakan
40	Cholesterol LDL	78.000	Per Tindakan
41	Cholesterol Total	58.000	Per Tindakan
42	Trigliserida	85.000	Per Tindakan
43	Apo A	170.000	Per Tindakan
44	Apo B	170.000	Per Tindakan
45	Small Dense LDL	335.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	<i>Hematologi</i>		
46	Angka Parasit Malaria	50.000	Per Tindakan
47	Asam Folat	239.000	Per Tindakan
48	Aspirasi Sumsum Tulang (BMP) dan Morfologi Sumsum Tulang	400.000	Per Tindakan
49	BMP (Pembacaan oleh Sp.PK)	250.000	Per Tindakan
50	Darah Lengkap (5 Diff)	83.000	Per Tindakan
51	Darah Rutin (3 Diff)	72.000	Per Tindakan
52	Elektroforesis Hb kapilari	515.000	Per Tindakan
53	Filaria	45.000	Per Tindakan
54	Feritin	212.000	Per Tindakan
55	G6PD	150.000	Per Tindakan
56	Gambaran Darah Tepi/GDT	50.000	Per Tindakan
57	GDT (Pembacaan oleh Sp.PK)	60.000	Per Tindakan
58	Golongan Darah ABO + Rhesus Factor	47.000	Per Tindakan
59	Hitung Eosinofil	47.000	Per Tindakan
60	LED manual	42.000	Per Tindakan
61	Limfosit Plasma Biru	47.000	Per Tindakan
62	Malaria darah tepi dan darah tebal	47.000	Per Tindakan
63	Ratio IM/IT	47.000	Per Tindakan
64	Retikulosit Manual	47.000	Per Tindakan
65	Retikulosit Otomatis	62.000	Per Tindakan
66	Sel LE	60.000	Per Tindakan
67	Serum Iron	88.000	Per Tindakan
68	TIBC	88.000	Per Tindakan
B. HEMOSTASIS			
69	Antibodi trombosit	218.000	Per Tindakan
70	Agregasi trombosit	473.000	Per Tindakan
71	D-Dimer	271.000	Per Tindakan
72	Faktor XIII	417.000	Per Tindakan
73	Faktor IX	417.000	Per Tindakan
74	Fibrinogen	270.000	Per Tindakan
75	PT/INR	125.000	Per Tindakan
76	APTT	125.000	Per Tindakan
77	Waktu perdarahan	125.000	Per Tindakan
78	Waktu pembekuan	95.000	Per Tindakan
C. IMUNOLOGI			
79	ANA tes	295.000	Per Tindakan
80	Anti dsDNA	335.000	Per Tindakan
81	C3 komplemen	207.000	Per Tindakan
82	C4 komplemen	207.000	Per Tindakan
83	IgM/IgG Dengue rapid tes	104.000	Per Tindakan
84	NS 1	260.000	Per Tindakan
85	Rhematoid Factor kualitatif rapid tes	59.000	Per Tindakan
86	ASTO kualitatif	47.000	Per Tindakan
87	IgM/ IgG anti Leptospira	72.000	Per Tindakan
88	ICT Malaria Rapid tes	62.000	Per Tindakan
89	Creatine Kinase (CK)	100.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	<i>Marker Infeksi</i>		
90	LDH	107.000	Per Tindakan
91	CRP Kualitatif	47.000	Per Tindakan
92	CRP kuantitatif	75.000	Per Tindakan
93	PCT/prokalcitonin	155.000	Per Tindakan
	<i>Sifilis</i>		
94	TPHA rapid/ tes sifilis kualitatif	42.000	Per Tindakan
95	TPHA Elisa	230.000	Per Tindakan
96	VDRL/RPR titer	67.000	Per Tindakan
	<i>Salmonela</i>		
97	Widal	62.000	Per Tindakan
98	Salmonella Ig G/Ig M	67.000	Per Tindakan
	<i>HIV</i>		
99	CD 4	230.000	Per Tindakan
100	CD 8	230.000	Per Tindakan
101	Anti HIV (Elissa)	330.000	Per Tindakan
102	Paket Diagnostik HIV (3 Metode)	250.000	Per Tindakan
	<i>Hepatitis</i>		
103	Hepatitis B		
104	HbsAg rapid	75.000	Per Tindakan
105	HbsAg elisa	205.000	Per Tindakan
106	Anti Hbs elisa	255.000	Per Tindakan
107	HbeAg elisa	255.000	Per Tindakan
108	Anti Hbc Total elisa	155.000	Per Tindakan
109	Hepatitis C		
110	Anti HCV rapid	77.000	Per Tindakan
111	Anti HCV elisa	205.000	Per Tindakan
112	Hepatitis A		
113	Anti HAV rapid	175.000	Per Tindakan
114	Anti HAV Total elissa	370.000	Per Tindakan
	<i>Tyroid</i>		
115	FT4	190.000	Per Tindakan
116	TSH	190.000	Per Tindakan
117	T3	220.000	Per Tindakan
	<i>Tumor Marker</i>		
118	AFP	190.000	Per Tindakan
119	CEA	290.000	Per Tindakan
120	Ca 125	290.000	Per Tindakan
121	Ca 153	290.000	Per Tindakan
122	Ca 19-9	290.000	Per Tindakan
123	PSA Total	290.000	Per Tindakan
124	Free PSA	290.000	Per Tindakan
125	Beta HCG	190.000	Per Tindakan
	<i>TORCH</i>		
126	Aviditas Toksoplasma	375.000	Per Tindakan
127	IgM anti Rubela	305.000	Per Tindakan
128	IgG Anti Rubela	305.000	Per Tindakan
129	Aviditas Rubela	375.000	Per Tindakan
130	IgM Anti CMV	285.000	Per Tindakan
131	IgG Anti CMV	285.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
132	Aviditas CMV	375.000	Per Tindakan
133	IgM Anti HSV1	305.000	Per Tindakan
134	IgG Anti HSV1	305.000	Per Tindakan
135	IgM Anti HSV2	305.000	Per Tindakan
136	IgG Anti HSV2	305.000	Per Tindakan
	<i>Urinalisa</i>		
137	Urin Rutin tanpa sedimen	32.000	Per Tindakan
138	Urin Lengkap dengan sedimen	50.000	Per Tindakan
139	HCG Rapid	60.000	Per Tindakan
140	HCG Latex	80.000	Per Tindakan
141	Narkoba 6 parameter	185.000	Per Tindakan
142	Test Kehamilan	28.000	Per Tindakan
143	Amilase urin	42.000	Per Tindakan
144	Lipase urin	75.000	Per Tindakan
145	Chlorida urin	42.000	Per Tindakan
146	Fosfat urin	42.000	Per Tindakan
147	Kalium urin	42.000	Per Tindakan
148	Kalsium urin	42.000	Per Tindakan
149	Natrium urin	42.000	Per Tindakan
150	Esbach	42.000	Per Tindakan
151	Protein Urine 24 jam	55.000	Per Tindakan
152	Protein Bence Jones	55.000	Per Tindakan
	<i>Cairan Tubuh</i>		
153	Analisa Cairan Pleura	140.000	Per Tindakan
154	Analisa Cairan Ascites	140.000	Per Tindakan
155	Analisa Cairan Sendi	140.000	Per Tindakan
156	Analisa Sperma	140.000	Per Tindakan
	<i>Feces</i>		
157	Analisa Feses	60.000	Per Tindakan

2. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pewarnaan BTA (1X) semua spesimen kecuali darah dan swab	50.000	Per Tindakan
2	Pewarnaan BTA (3X) semua spesimen kecuali darah dan swab	135.000	Per Tindakan
3	Pemeriksaan Jamur / KOH	50.000	Per Tindakan
4	Pewarnaan Methylen Blue	50.000	Per Tindakan
5	Kultur sensitivitas darah/ otak/sendi / medium cair	465.000	Per Tindakan
6	Kultur sputum pus dll/ medium padat	465.000	Per Tindakan
7	Kultur tuberkulosis	365.000	Per Tindakan
8	Biakan jamur	280.000	Per Tindakan
9	Biakan Salmonella Shigela	330.000	Per Tindakan
10	Vaginosis bakterialis (nugent) Flour albus swab/sekret vagina	105.000	Per Tindakan
11	Pewarnaan Difteri / Swab Tenggorok	195.000	Per Tindakan
12	Pewarnaan Gram semua spesimen kecuali darah feses dan swab	110.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	tenggorok		
13	Trichomonas (swab/ sekret vagina)	110.000	Per Tindakan
14	Criptococcus (tinta india)	110.000	Per Tindakan
15	Reitz seum telinga / hidung lesi	130.000	Per Tindakan
16	Swab dubur RS	160.000	Per Tindakan
17	Swab dubur non RS	185.000	Per Tindakan
18	Kultur udara ruangan (pertitik) RS	345.000	Per Tindakan
19	Kultur udara ruangan (pertitik) non RS	485.000	Per Tindakan

3. Pelayanan Unit Transfusi Darah

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Darah Biasa (WB PRC TC FFP AHF)	360.000	Per Tindakan
2	Darah Droping ke Rumah Sakit	335.000	Per Tindakan
3	Darah dengan Leuco depleted dengan Jumlah Leukosit<1×10 ⁶ Per Unit (dengan filtrasi)	650.000	Per Tindakan
4	Darah dengan Leuko depleted dan NAT	950.000	Per Tindakan
5	Darah dengan Leuco depleted Dengan Jumlah Leukosit<1×10 ⁹ Per Unit	450.000	Per Tindakan
6	Darah diperiksa NAT (Nucleic Acid Test)	660.000	Per Tindakan
7	Darah proses WE / WRC	450.000	Per Tindakan
8	Darah proses WE / WRC Leuko reduced	550.000	Per Tindakan
9	Darah proses WE / WRC dengan NAT	750.000	Per Tindakan
10	Pelayanan Darah Tromboferesis	3.500.000	Per Tindakan
11	Pelayanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Untuk Produk PLASMA KONVALESEN	2.250.000	Per Tindakan
12	Pelayanan Darah Rhesus Negatif	460.000	Per Tindakan
13	(a). Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leuko depleted Polling 4 Kantong TC	2.000.000	Per Tindakan
14	(b). Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leuko depleted Polling 6 Kantong TC	3.000.000	Per Tindakan
15	Pelayanan TPE (Terapeutic Plasma Exchange)	4.500.000	Per Tindakan
16	Pengambilan Darah Plabotomi	150.000	Per Tindakan
17	Pengambilan Darah Plabotomi dengan Eritroferesis	3.500.000	Per Tindakan
18	Pemeriksaan Golongan Darah ABO	30.000	Per Tindakan
19	Pemeriksaan Rhesus dan DU	30.000	Per Tindakan
20	Pemeriksaan Coombs Test	650.000	Per Tindakan
21	Pemeriksaan Crossmatching	100.000	Per Tindakan
22	Pemeriksaaan IMLTD	200.000	Per Tindakan
23	Pemeriksaan Laborat Untuk Aferesis	195.000	Per Tindakan

4. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
A. HISTOPATOLOGI			
1	Jaringan kecil/kuret/biopsi	317.500	Per Tindakan
2	Jaringan sedang	445.000	Per Tindakan
3	Jaringan besar/Radikalitas	657.500	Per Tindakan
4	Frozen Section	1.057.500	Per Tindakan
B. SITOLOGI			
5	Pap Smear	185.500	Per Tindakan
6	Cairan Sitologi	530.500	Per Tindakan
C. PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN			
8	Biopsi aspirasi organ luar	369.500	Per Tindakan
9	Biopsi aspirasi organ dalam	515.000	Per Tindakan
10	Imprint	685.000	Per Tindakan
11	IHC/item	720.000	Per Tindakan

5. Pelayanan Radiodiagnostik

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Abdomen (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
2	Abdomen (2 film besar)	220.000	Per Tindakan
3	Abdomen (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
4	Abdomen (3 film besar)	285.000	Per Tindakan
5	Abdomen (3 film kecil)	265.000	Per Tindakan
6	Abdomen(1 film besar)	155.000	Per Tindakan
7	Antebrachi dextra (1film besar)	172.430	Per Tindakan
8	Antebrachi dextra (1film kecil)	165.000	Per Tindakan
9	Antebrachi sinistra (1film besar)	175.000	Per Tindakan
10	Antebrachi sinistra (1film kecil)	165.000	Per Tindakan
11	Appendix 3 film besar	376.270	Per Tindakan
12	Appendix 3 film kecil	347.020	Per Tindakan
13	Atresiani (2 film kecil)	230.000	Per Tindakan
14	Babygram (1 film besar)	205.000	Per Tindakan
15	Basis Cranii (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
16	BNO (1film besar)	155.000	Per Tindakan
17	BNO (1film kecil)	145.000	Per Tindakan
18	BNO-IVP (5 film) 2 film ke 3 film besar	401.970	Per Tindakan
19	Bone Age (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
20	Bone survey (13 film kecil)	955.000	Per Tindakan
21	Calcaneus dextra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
22	Calcaneus sinistra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
23	Clavicula dextra (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
24	Clavicula perbandigan (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
25	Clavicula sinistra (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
26	Clavicula sinistra (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
27	Colon in loop dgn kontras Barium Sulfat (4 film besar)	508.000	Per Tindakan
28	Costae (1 film besar)	155.000	Per Tindakan
29	Costae (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
30	Cruris dextra (1film besar)	175.000	Per Tindakan
31	Cruris dextra (1film kecil)	165.000	Per Tindakan
32	Cruris sinistra (1film besar)	175.000	Per Tindakan
33	Cruris sinistra (1film) kecil)	165.000	Per Tindakan
34	CT. Scan ABDOMEN (3 film)	1.130.000	Per Tindakan
35	CT. Scan ABDOMEN (4 film)	1.340.000	Per Tindakan
36	CT.SCAN (1 FILM)	910.000	Per Tindakan
37	CT.SCAN CERVICAL (2 film)	1.020.000	Per Tindakan
38	CT.SCAN JANTUNG (1 FILM)	910.000	Per Tindakan
39	CT.SCAN JANTUNG (2 FILM)	1.020.000	Per Tindakan
40	CT.SCAN LARYNX(1 film)	910.000	Per Tindakan
41	CT.SCAN LARYNX(2 film)	1.020.000	Per Tindakan
42	CT.SCAN LUMBOSACRAL (3 film)	1.106.400	Per Tindakan
43	CT.SCAN NASOPHARYX (2 film)	1.020.000	Per Tindakan
44	CT.SCAN ORBITA (2 film)	1.020.000	Per Tindakan
45	CT.SCAN PELVIS (2 film)	1.020.000	Per Tindakan
46	CT.SCAN SINUS (2 FILM)	1.020.000	Per Tindakan
47	CT.SCAN SINUS (3 FILM)	1.020.000	Per Tindakan
48	CT.SCAN TAMBAH FILM PER PCS	910.000	Per Tindakan
49	CT.SCAN THORACAL (3 film)	1.106.400	Per Tindakan
50	CT.SCAN THORAX (3FILM)	1.130.000	Per Tindakan
51	CT.SCAN THORAX (4FILM)	1.340.000	Per Tindakan
52	CT.SCAN THYROID (1 film)	910.000	Per Tindakan
53	CT.SCAN THYROID (2 film)	1.000.000	Per Tindakan
54	CT.SCANLUMBAL (3film)	1.106.400	Per Tindakan
55	Cystografi (4 film kecil) dgn kontras iopamiro/sejenis	320.000	Per Tindakan
56	Cystografi (4 film kecil) dgn kontras iopamiro/sejenis	360.000	Per Tindakan
57	Dental (1 film kecil)	115.000	Per Tindakan
58	Elbow joint/cubiti (1film besar)	195.000	Per Tindakan
59	Elbow joint/cubiti dextra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
60	Elbow joint/cubiti sinistra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
61	Elbow joint/cubiti perbandingan (2film kecil)	220.000	Per Tindakan
62	Femur dextra (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
63	Femur dextra (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
64	Femur sinistra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
65	Femur sinistra (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
66	Fistulografi (3 film kecil)	265.000	Per Tindakan
67	Follow Through(5 flm kecil)	530.000	Per Tindakan
68	Foto Cranium (1 fil kecil)	165.000	Per Tindakan
69	HEAD CT SCAN CONTRAS (2 film)	1.020.000	Per Tindakan
70	HEAD CT SCAN CONTRAS (4 film)	1.140.000	Per Tindakan
71	HEAD CT SCAN NON CONTRAS (1 film)	810.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
72	HEAD CT SCAN NON CONTRAS (2 film)	920.000	Per Tindakan
73	Hip Joint dextra (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
74	Hip Joint Perbandingan (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
75	Hip Joint Perbandingan (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
76	Hip Joint sinistra (1 film besar)	155.000	Per Tindakan
77	Humerus AP/Lateral dextra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
78	Humerus AP/Lateral dextra (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
79	Humerus AP/Lateral sinistra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
80	Humerus AP/Lateral sinistra (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
81	Knee chest lateral (1 film besar)	205.000	Per Tindakan
82	Knee joint/genu perbandingan (1 film kecil)	185.000	Per Tindakan
83	Knee joint/genu perbandingan (1 film besar)	195.000	Per Tindakan
84	Knee joint/genu dextra (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
85	Knee joint/genu dextra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
86	Knee joint/genu dextra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
87	Knee joint/genu sinistra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
88	Knee joint/genu sinistra (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
89	Lopografi (5 film besar) dgn barium	522.150	Per Tindakan
90	Lopografi (5 film kecil) dgn barium	471.700	Per Tindakan
91	Mandibula (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
92	Mandibula (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
93	Manus dextra(1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
94	Manus perbandingan (1 film besar)	175.000	Per Tindakan
95	Manus perbandingan (2 film kecil)	220.000	Per Tindakan
96	Manus sinistra(1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
97	Mastoid (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
98	Mastoid (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
99	Maxilla (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
100	Maxilla (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
101	MDF (Maag Duodenal Foto) dgn 4 film kecil	409.360	Per Tindakan
102	Nasal (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
103	Nasal (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
104	Oesophagus (4 film besar) dgn Iopamiro/sejenis	360.000	Per Tindakan
105	Oesophagus (4 film besar) dgn Barium Sulfat	549.690	Per Tindakan
106	Oesophagus (4 film kecil) dgn Barium Sulfat	509.360	Per Tindakan
107	OMD (Oesophagus Maag Duodenal) dgn 4 film besar	448.690	Per Tindakan
108	OMD (Oesophagus Maag Duodenal) dgn 4 film kecil	476.970	Per Tindakan
109	PANORAMIC	165.000	Per Tindakan
110	Pedis dextra (1 film besar)	175.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
111	Pedis dextra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
112	Pedis perbandingan (1 film besar)	195.000	Per Tindakan
113	Pedis perbandingan (1 film kecil)	185.000	Per Tindakan
114	Pedis sinistra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
115	Pelvis (1 film besar)	155.000	Per Tindakan
116	Pelvis (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
117	RPG (Retrogreat Pyelography) dgn contras media iopamiro/ sejenisnya	338.290	Per Tindakan
118	Sacralis/Coccyg (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
119	Sacralis/Coccygeus (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
120	Scapula dextra (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
121	Scapula perbandingan (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
122	Scapula perbandingan (1film besar)	175.000	Per Tindakan
123	Scapula perbandingan (1film kecil)	165.000	Per Tindakan
124	Scapula sinistra (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
125	Schedel(2 filmkecil)	200.000	Per Tindakan
126	Shoulder Joint Dextra (1film kecil)	145.000	Per Tindakan
127	Shoulder Joint perbandingan (1film kecil)	165.000	Per Tindakan
128	Shoulder Joint perbandingan (1film besar)	175.000	Per Tindakan
129	Shoulder Joint perbandingan (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
130	Shoulder Joint Sinistra (1film kecil)	145.000	Per Tindakan
131	Sialography	269.360	Per Tindakan
132	Sinus (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
133	Sinus (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
134	Sternum/xypideus (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
135	Sternum/xypideus (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
136	Thorax (1 film besar)	155.000	Per Tindakan
137	Thorax (1 film kecil)	145.000	Per Tindakan
138	Thorax (2 film besar)	220.000	Per Tindakan
139	Thorax (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
140	TMJ dextra(2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
141	TMJ sinistra(2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
142	USG 4 dimensi	214.310	Per Tindakan
143	USG Abdomen (3 dimensi pemakaian 10 pcs)	214.310	Per Tindakan
144	USG Abdomen (3 dimensi pemakaian 4 pcs)	196.130	Per Tindakan
145	USG Doppler (3 dimensi)	190.070	Per Tindakan
146	USG Ginjal (3 dimensi) 2 PCS	190.070	Per Tindakan
147	USG lever (3 dimensi 2 PCS)	190.070	Per Tindakan
148	USG Tractus Urinarius (3 dimensi pemakaian 4 pcs)	196.130	Per Tindakan
149	USG Vesica Urinaria (3 dimensi 2 PCS)	190.070	Per Tindakan
150	V. Cervicalis (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
151	V. Thoracalis (2 film besar)	220.000	Per Tindakan
152	V. Thoracalis (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
153	V. Thoracolumban (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
154	V.Lumbalis (2 film besar)	220.000	Per Tindakan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
155	V.Lumbalis (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
156	V.Lumbosacralis (2 film besar)	220.000	Per Tindakan
157	V.Lumbosacralis (2 film kecil)	220.000	Per Tindakan
158	V.Thoracolumbalis (2film besar)	220.000	Per Tindakan
159	Vert. cervicalis (4 film kecil)	270.000	Per Tindakan
160	Vert. cervicothoracalis (2 film besar)	220.000	Per Tindakan
161	Vert. cervicothoracalis (2 film kecil)	200.000	Per Tindakan
162	Wrist joint dextra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan
163	Wrist joint perbandingan (1 film besar)	195.000	Per Tindakan
164	Wrist joint perbandingan (1 film kecil)	185.000	Per Tindakan
165	Wrist joint sinistra (1 film kecil)	165.000	Per Tindakan

6. Pelayanan Medical Check Up

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Paket Basic	594.050	Per Pasien
2	Paket Advance	1.030.700	Per Pasien
3	Paket Pre Employment	299.375	Per Pasien

7. Pelayanan Gizi

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Konsultasi Gizi	53.000	Per Pasien

8. Pelayanan Farmasi

No	Jenis pelayanan	BHP	JS	Jasa pelayanan	Tarif	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat / Bahan Alat kesehatan pakai habis	100%	8.25%	16.75%	125%	Per Pasien

9. Mobil Ambulance/Jenazah

No	Jenis pelayanan	Satuan (KM)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Ambulance / mobil Jenazah dalam kota jarak tempuh sampai dengan 20 km dihitung maksimal dengan perhitungan dari tempat keberangkatan ketempat tujuan;	05 - 20	200.000
2	Ambulance /mobil Jenazah dalam kota dan luar kota jarak tempuh > 20 km dikalikan tarif / km	> 20	10.000
3	Ambulance medis umum dalam kota dan luar kota jarak tempuh dihitung /km		15.000

4	Ambulance medis Spesialis dalam kota dan luar jarak tempuh dihitung /km		20.000
---	---	--	--------

10. Tarif Oksigen Central

No	Jenis pelayanan	Tarif per liter	Satuan
1	2	3	4
1	Oksigen	4.500	Per Pasien
2	Oksigen Bayi (Perinato)	5.000	Per Pasien
3	Oksigen Perinato Dengan Head Box	5.000	Per Pasien
4	Oksigen Dengan Ventilator	6.500	Per Pasien

11. CSSD (Central Sterile Supply Departement)

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Dekontaminasi dan Desinfeksi Alat	75.000	Paket
2	Sterilisasi Instrumen	50.000	Paket
3	Sterelisasi Linen dan Kasa	15.000	Kg

12. Tarif Pelayanan

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Umum (Pemeriksaaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000	Per Pasien

G. KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, MAKANAN/MINUMAN DAN BAHANNYA)

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
I	KATEGORI SEDERHANA		
	1. Bau	5.000	1 (satu) kali uji
	2. Rasa	5.000	1 (satu) kali uji
	3. Suhu	5.000	1 (satu) kali uji
	4. Warna	7.000	1 (satu) kali uji
	5. Daya Hantar Listrik	7.000	1 (satu) kali uji
	6. Kecerahan/ kejernihan	15.000	1 (satu) kali uji
	7. Lapisan Minyak	7.000	1 (satu) kali uji
	8. Derajat keasaman/PH	7.000	1 (satu) kali uji
	9. Kebasaan	7.000	1 (satu) kali uji
	10. Khlor Bebas (Cl2)	7.000	1 (satu) kali uji
	11. Zat terendap	7.000	1 (satu) kali uji
	12. Benda terapung	7.000	1 (satu) kali uji
	13. Kekeruhan	7.000	1 (satu) kali uji
	14. Timbal/Pb (reaksi)	39.000	1 (satu) kali uji
	15. Asam Borat/garamnya	39.000	1 (satu) kali uji
	16. Oksigen terlarut	20.000	1 (satu) kali uji
	17. Arsen / As (reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
	18. Kadmium / Cd (reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
	19. Raksa/Hg (reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	20. Tembaga/Cu (reaksi)	26.000	1 (satu) kali uji
	21. Khlorida/Cl (reaksi)	24.000	1 (satu) kali uji
	22. Zat warna Asing	20.000	1 (satu) kali uji
	23. Zat pengawet natrium nitrit (reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
	24. Zat pengawet natrium nitrat (reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
	25. Zat Organik (KMnO4)	33.000	1 (satu) kali uji
	26. Salinitas	7.000	1 (satu) kali uji
	27. Sisa Klor	7.000	1 (satu) kali uji
	28. Kesadahan CaCo3	26.000	1 (satu) kali uji
	29. Kalium klorat	26.000	1 (satu) kali uji
	30. Zat yang teroksidasi dengan KMnO4	26.000	1 (satu) kali uji
II	KATEGORI SEDANG		
	1. Padatan / Zat Tersuspensi	15.000	1 (satu) kali uji
	2. Zat Padat Terlarut	15.000	1 (satu) kali uji
	3. CO2 Agresip	30.000	1 (satu) kali uji
	4. Debu (Udara)	30.000	1 (satu) kali uji
	5. Kebisingan	20.000	1 (satu) kali uji
	6. Amoniak Bebas (CH3-N)	25.000	1 (satu) kali uji
	7. Karbon Dioksida (CO2)	22.000	1 (satu) kali uji
	8. Oksigen Terabsorbsi	22.000	1 (satu) kali uji
	9. Oksigen (O3) Ozon	22.000	1 (satu) kali uji
	10. Sulfat (SO4)	35.000	1 (satu) kali uji
	11. Flourida (F)	72.000	1 (satu) kali uji
	12. Asam Formiat	20.000	1 (satu) kali uji
	13. Asam Salisilat	26.000	1 (satu) kali uji
	14. Salenium (Se)	78.000	1 (satu) kali uji
	15. Fosfat (FO4)	95.000	1 (satu) kali uji
	16. Nitrit (NO2-N)	39.000	1 (satu) kali uji
	17. Clorin (Cl2)	33.000	1 (satu) kali uji
	18. Warna	26.000	1 (satu) kali uji
	19. Kekeruhan	26.000	1 (satu) kali uji
	20. DHL	26.000	1 (satu) kali uji
	21. Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO2)	34.000	1 (satu) kali uji
	22. Karbon Monoksida (CO) Spektrofotomentri	39.000	1 (satu) kali uji
	23. Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen / Cod	46.000	1 (satu) kali uji
	24. Nitrat (NO3-N)	30.000	1 (satu) kali uji
	25. Zat Pengawet Natrium Nitrat	30.000	1 (satu) kali uji
	26. Residual Sodium Carbonat (Na2CO3)	39.000	1 (satu) kali uji
	27. Sodium Absorbtion Ratio / Sar	39.000	1 (satu) kali uji
	28. Logam	39.000	1 (satu) kali uji
	29. Logam Berat	39.000	1 (satu) kali uji
	30. Cobalt (Co) Spektrofotomentri	39.000	1 (satu) kali uji
	31. Aluminium (Al)	21.000	1 (satu) kali uji

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	32. Barium (Ba)	28.000	1 (satu) kali uji
	33. Natrium (Na)	28.000	1 (satu) kali uji
	34. Seng (Zn)	28.000	1 (satu) kali uji
	35. Boron (B)	28.000	1 (satu) kali uji
	36. Hidrokarbon (HC)	28.000	1 (satu) kali uji
	37. Arsen / As	39.000	1 (satu) kali uji
	38. Besi / Fe	28.000	1 (satu) kali uji
	39. Kadmium (Cd)	33.000	1 (satu) kali uji
	40. Krom Val 6	26.000	1 (satu) kali uji
	41. Mangan / Mn	28.000	1 (satu) kali uji
	42. Nikel / Ni	28.000	1 (satu) kali uji
	43. Perak / Ag	28.000	1 (satu) kali uji
	44. Raksa / Hg	28.000	1 (satu) kali uji
	45. Tembaga / Cu	28.000	1 (satu) kali uji
	46. Timbal / Pb (Udara)	28.000	1 (satu) kali uji
	47. Timbal (Air)	28.000	1 (satu) kali uji
	48. Antimon	28.000	1 (satu) kali uji
	49. Sretium	28.000	1 (satu) kali uji
	50. Timah	28.000	1 (satu) kali uji
	51. Minyak Mineral	39.000	1 (satu) kali uji
	52. Cianida (Cn)	46.000	1 (satu) kali uji
	53. Zat Warna Asing		1 (satu) kali uji
	a. Zat Warna Asing Auramine (C Basic Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	b. Zat Warna Asing Arkanat	25.000	1 (satu) kali uji
	c. Zat Warna Asing Butter Yellow (Ci Solnent Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	d. Zat Warna Asing Black 7984 (Food Back)	25.000	1 (satu) kali uji
	e. Zat Warna Asing Burn Umber (pigment Brown 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	f. Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Basic Orenge 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	g. Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Food Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	h. Zat Warna Asing Citrus Red 2	25.000	1 (satu) kali uji
	i. Zat Warna Asing Chocolate Brown Fb(Foot Brow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	j. Zat Warna Asing Fast Red E (Ci Food Red 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	k. Zat Warna Asing Fast Yellow AB	25.000	1 (satu) kali uji
	l. Zat Warna Asing Guinea Green B (Ci Acid Green 3)	25.000	1 (satu) kali uji

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	m. Zat Warna Asing Indaterine Blue Rs (Ci Food Blue 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	n. Zat Warna Asing Magenta (CI Basic Violet)	25.000	1 (satu) kali uji
	o. Zat Warna Asing Metaniil Yellow	25.000	1 (satu) kali uji
	p. Zat Warna Asing Oil Orenge Ss (CI Solvent Orenge 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	q. Zat Warna Asing Oil Orenge Xo (CI Solvent Orenge 7)	25.000	1 (satu) kali uji
	r. Zat Warna Asing Oil Yellow Ab (CI Solvent Orenge 5)	25.000	1 (satu) kali uji
	s. Zat Warna Asing Oil Ob (CI Solvent Orenge 6)	25.000	1 (satu) kali uji
	t. Zat Warna Asing Orange G (CI Solvent Orenge 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	u. Zat Warna Asing Orenge GgN (CI Food Orenge 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	v. Zat Warna Asing Orenge Rn (CI Food Orenge 1)	25.000	1 (satu) kali uji
	w. Zat Warna Asing Orchil Dan Orchein	25.000	1 (satu) kali uji
	x. Zat Warna Asing Ponccou 3 R (CI Red G)	25.000	1 (satu) kali uji
	y. Zat Warna Asing Poncceua 5x (CI Food Red 1)	25.000	1 (satu) kali uji
	z. Zat Warna Asing Ponccou Gr (CI Food Red 8)	25.000	1 (satu) kali uji
	aa. Zat Warna Asing Prodamin B (CI Food Red 15)	25.000	1 (satu) kali uji
	bb. Zat Warna Asing Sudan I (CI Solvent Yellow 14)	25.000	1 (satu) kali uji
	cc. Zat Warna Asing Scarlet Gn	25.000	1 (satu) kali uji
	54. Kebutuhan Biologis Oksigen 5 Hari Pada 20°C Sebagai 2 / Bod	65.000	1 (satu) kali uji
	55. Nitrogen (Nox), Udara	37.000	1 (satu) kali uji
	56. Belerang Dioksida	37.000	1 (satu) kali uji
	57. Sulfida Sebagai H ₂ S	55.000	1 (satu) kali uji
	58. Sulfida Dalam Air	55.000	1 (satu) kali uji
	59. Minyak Dan Lemah	28.000	1 (satu) kali uji
	60. Minyak Nabati	28.000	1 (satu) kali uji
	61. Fenol	30.000	1 (satu) kali uji

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	62. Deterjen / Uji Biru Metilen	143.000	1 (satu) kali uji
	63. Asam Borat Dan Garamnya	39.000	1 (satu) kali uji
	64. Asam Selisilat	39.000	1 (satu) kali uji
	65. Siklamot	39.000	1 (satu) kali uji
	66. Sorbitol	39.000	1 (satu) kali uji
	67. Aflatosin (Tlc)	65.000	1 (satu) kali uji
	68. Obat Narkotika	46.000	1 (satu) kali uji
	69. Zat Pengawet (Formalin)	46.000	1 (satu) kali uji
	70. Asam Bongkrek	37.000	1 (satu) kali uji
	71. Pestisida Penggolongan	156.000	1 (satu) kali uji
	72. Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	73. Zat Pemanis, Sakarin	37.000	1 (satu) kali uji
	74. Zat Pengawet, Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	75. Metil-P-Hidroksi Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	76. Pemanis Buatan	37.000	1 (satu) kali uji
	77. Toksalbumin	37.000	1 (satu) kali uji
	78. Toksolflavin	37.000	1 (satu) kali uji
III	KATEGORI CANGGIH		
	1. Aluminium / Al (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	2. Arsen / As (SSA)	80.000	1 (satu) kali uji
	3. Besi / Fe (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	4. Barium / Ba (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	5. Boron / B (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	6. Kadmium / Cd (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	7. Kalium / K (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	8. Kalsium / Ca (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	9. Kromium / Cr (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	10. Krom Jumlah (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	11. Krom Val 6 (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	12. Kobalt / Co (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	13. Lithium / Li (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	14. Magnesium / Mg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	15. Mangan / Mn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	16. Natrium / Na (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	17. Nikel / Ni (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	18. Perak / Ag (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	19. Raksa / hg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	20. Selenium / se (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	21. Seng /zn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	22. Silikat / Si (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	23. Timbal / Pb (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	24. Tembaga / Cu (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	25. Gold / Au (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	26. TIN / SN (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	27. Uranil / U	55.000	1 (satu) kali uji
	28. Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	29. Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	30. Pestisida (Kromatografi Gas)	260.000	1 (satu) kali uji

2. PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

a. Pelayanan Persampahan

No	Klasifikasi Kegiatan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	
1.	Bioskop	75.000	Bulan
2.	Badan Usaha :		
	a. Perseroan Terbatas (PT)	200.000	Kontainer
	b. CV, Firma dan lain-lain	100.000	Kontainer
3.	Perkantoran :		
	a. Dinas/Badan	50.000	Bulan
	b. SPBU	100.000	Bulan
	c. Rumah Sakit	70.000	Kontainer
4.	Ruko bertingkat/RumahMakan / Warung kopi	15.000	Bulan
5.	Toko/Kedai	10.000	Bulan
6.	Kios/Losd	10.000	Bulan
7.	Industri	15.000	Bulan
8.	Restoran/Hotel/Losmen/Wisma	30.000	Bulan
9.	Supermarket/Swalayan/Plaza	100.000	Bulan
10.	Perumahan		
	a. Permanen	10.000	Bulan
	b. Non Permanen	5.000	Bulan

b. Penyediaan dan Penyedotan Kakus

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	
1.	PENYEDOTAN KAKUS		
	a. Septic Tank ukuran 1 M ² s/d 2 M ²	50.000	Sekali penyedotan
	b. Septic Tank ukuran 2 M ² s/d 4 M ²	100.000	Sekali penyedotan
	c. Septic Tank ukuran 4 M ² s/d 8 M ²	150.000	Sekali penyedotan
	d. Septic Tank ukuran > 8 M ²	200.000	Sekali penyedotan
2.	BIAYA TRANSPORTASI MOBIL TINJA		
	a. Jarak 0 s/d 10 Km	5.000	Per Km
	b. Jarak diatas 10 Km	6.000	Per Km

c. Pengolahan Limbah Cair

No.	Golongan pelanggan	Klasifikasi volume limbah cair (m3)			
		0-15 (Rp)	16-30 (Rp)	31-50 (Rp)	>50 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Tangga	16.000	33.000	75.000	150.000
2.	Kios/look dalam Pasar	20.000	40.000	80.000	160.000
3.	Toko di tepi jalan/di luar pasar	25.000	50.000	100.000	200.000
4.	Kantor-kantor Swasta	30.000	60.000	120.000	240.000
5.	Wisma/Penginapan	50.000	100.000	200.000	400.000
6.	Restoran	50.000	100.000	200.000	400.000
7.	Rumah Makan	25.000	50.000	100.000	200.000
8.	Kedai Kopi	20.000	40.000	80.000	160.000
9.	Hotel				
	Bintang 1	200.000	400.000	800.000	1.600.000
	Bintang 2	300.000	600.000	1.200.000	2.400.000
	Bintang 3	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
	Bintang 4	750.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000
	Bintang 5	1.000.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000
10.	Perbengkelan	5.000	10.000	15.000	20.000
11.	Pasar Ikan	5.000	10.000	25.000	25.000
12.	Perusahaan	5.000	Rp5.000	5.000	5.000
13.	Sarang Walet di Pemukiman	25.000	25.000	25.000	25.000

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis kepadatan parkir	Jenis kendaraan bermotor	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4	
1	Rendah	Sepeda Motor	1.000	sekali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenis	2.000	sekali parkir
		Bus, Truck dan Alat berat lainnya	2.000	sekali parkir
2	Sedang	Sepeda Motor	1.000	sekali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenis	2.000	sekali parkir
		Bus, Truck dan Alat berat lainnya	3.000	sekali parkir
3	Tinggi	Sepeda Motor	1.000	sekali parkir
		Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenis	2.000	sekali parkir
		Bus, Truck dan Alat berat lainnya	4.000	sekali parkir

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Los/Pasar tanpa dinding		
	< 80 Meter ²	400.000	Bulan
	> 80 Meter ²	500.000	Bulan
2	Pelataran/ halaman	500	Meter/Hari

 Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PASAR GROSIR DAN
PERTOKOAN

No	Kecamatan	Nama Kios	Jenis	Letak	Tarif (Rp)	
					Bulan	Tahun
1.	Seunagan Timur	Pasar Keude Linteung	Blok A	Sudut	90.000	1.000.000
				Tengah	90.000	1.000.000
			Blok B	Sudut	90.000	1.000.000
				Tengah	90.000	1.000.000
2.	Seunagan	Pasar Jeuram	Blok A	Sudut	210.000	2.500.000
				Tengah	170.000	2.000.000
			Blok B	Sudut	210.000	2.500.000
				Tengah	170.000	2.000.000
			Blok C	Sudut	210.000	2.500.000
				Tengah	170.000	2.000.000
			Blok D	Sudut	67.000	800.000
				Tengah	67.000	800.000
3.	Kuala	Pasar Simpang Peut	Blok A	Sudut	150.000	1.750.000
				Tengah	130.000	1.500.000
			Blok B	Sudut	150.000	1.750.000
				Tengah	130.000	1.500.000
			Blok C	Sudut	170.000	2.000.000
				Tengah	150.000	1.750.000
4.	Darul Makmur	Pasar Alue Bilie	Blok A	Sudut	170.000	2.000.000
				Tengah	170.000	2.000.000
			Blok B	Sudut	170.000	2.000.000
				Tengah	170.000	2.000.000
			Blok C	Sudut	150.000	1.750.000
				Tengah	150.000	1.750.000
			Blok D	Sudut	110.000	1.250.000
				Tengah	110.000	1.250.000
			Blok E	Sudut	210.000	2.500.000
				Tengah	210.000	2.500.000
			Blok F	Sudut	210.000	2.500.000
				Tengah	210.000	2.500.000
		Pasar Suka Ramai	Blok A	Sudut	130.000	1.500.000
				Tengah	130.000	1.500.000
			Blok B	Sudut	110.000	1.250.000
				Tengah	110.000	1.250.000
		Blok C		Sudut	80.000	900.000
				Tengah	80.000	900.000
		Kios Serbajadi			80.000	900.000
5.	Beutong	Pasar Ulee jalan	Blok A	Sudut	130.000	1.500.000
				Tengah	110.000	1.250.000
			Blok B	Sudut	170.000	2.000.000

No	Kecamatan	Nama Kios	Jenis	Letak	Tarif (Rp)	
					Bulan	Tahun
		Pasar Ulee jalan	Blok C	Tengah	170.000	2.000.000
				Sudut	170.000	2.000.000
				Tengah	170.000	2.000.000
			Blok D	Sudut	210.000	2.500.000
				Tengah	170.000	2.000.000
6.	Kuala Pesisir	Pasar Langkak		Sudut	90.000	1.000.000
				Tengah	90.000	1.000.000
		Pasar Padang Rubek		Sudut	170.000	2.000.000
				Tengah	170.000	2.000.000
7.	Tripa Makmur	Pasar Kabu Tripa		Sudut	130.000	1.500.000
				Tengah	130.000	1.500.000
8.	Tadu Raya	Pasar Cot Mee		Sudut	90.000	1.000.000
				Tengah	90.000	1.000.000

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
a.	Tempat Parkir Umum		
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya: - Setiap kali parkir - Langganan	2.000 50.000	per parkir per bulan
2.	Bus, Truk, Truk Tangki, dan Alat Besar Lainnya: - Setiap kali parkir - Langganan	4.000 100.000	per parkir per bulan
3.	Becak Mesin / Roda Tiga - Setiap kali parkir - Langganan	2.000 35.000	per parkir per bulan
4.	Sepeda Motor / Roda Dua - Setiap kali parkir - Langganan	1.000 20.000	per parkir per bulan
5.	Sepeda / Kendaraan Tidak Bermotor - Setiap kali parkir - Langganan	1.000 5.000	per parkir per bulan
b.	Tempat Khusus Parkir		
1.	Kendaraan Roda Dua: - Setiap kali parkir	2.000	per parkir
2.	Kendaraan Roda Empat atau Lebih: - Setiap kali parkir	5.000	per parkir
c.	Tempat Parkir Insidentil		
1.	Kendaraan Roda Dua: - Setiap kali parkir	2.000	per parkir
2.	Kendaraan Roda Empat atau Lebih: - Setiap kali parkir	5.000	per parkir

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN

No	Klasifikasi	Tarif (Rp)	Satuan
1	kamar/ruangan VIP	250.000	kamar/malam
2	kamar/ruangan ekonomi	100.000	kamar/malam
3	kamar/ruangan standar	85.000	kamar/malam

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sapi/Kerbau	100.000	Per ekor
2.	Kambing/Domba	40.000	Per ekor
3.	Unggas	2.000	Per ekor

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a. Tempat rekreasi dan pariwisata :

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Bagunan / pemakaian rekreasi kedah	1.000	Orang
2	Bagunan / pemakaian rekreasi air panas	1.000	Orang

b. Pemakaian Sarana Olah raga :

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	Lapangan/Stadion Utama	100.000 700.000	Jam Hari
2	Gedung Olahraga	400.000	Hari
3	Gedung Indoor Badminton	50.000 300.000	Jam Hari
4	Lapangan Bola kaki Kabupaten	300.000	Hari
5	Lapangan Bola Volly Kabupaten	150.000	Hari
6	Lapangan Bola Kecamatan	150.000	Hari
7	Lapangan Volly Kecamatan	100.000	Hari
8	Lapangan Futsal	100.000	Jam
9	Lapangan Tennis	75.000	Jam

Sewa sarana olah raga selama 1 hari disamakan dengan 8 jam

6. PENYEDIAAN / PELAYANAN ATAS PEMAKAIAN / PEMANFAATAN ASSET DAERAH.

No	Jenis Aset Daerah	Besarnya tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	
I.	Kendaraan /Alat Berat		
	1. Bulldozer	2.200.000	Hari
	2. Whel Loader	1.300.000	Hari
	3. Dump Truck 5 Ton (Hino)	637.000	Hari

No	Jenis Aset Daerah	Besarnya tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	
	4. Dump Truck 3,5 Ton (Isuzu)	300.000	Hari
	5. Truck Bak terbuka 3.5 Ton	300.000	Hari
	6. Truck tangka air	250.000	Hari
	7. Pemecah batu 30 t/j	2.275.000	Hari
	8. Mesin penyampur Aspal	1.000.000	Hari
	9. Mesin penyemprot aspal 1000 liter	350.000	Hari
	10. Mesin penyemprot aspal 4000 liter	500.000	Hari
	11. Mesin penyemprot aspal 400 liter	250.000	Hari
	12. Mesin penghampar Aspal	1.700.000	Hari
	13. Motor Grader	1.900.000	Hari
	14. Stumper	100.000	Hari
	15. Traktor Roda Empat (4WD)	4,250.000	unit/Musim tanam
	16. Hand Traktor	3.000.000	tahun
	17. Combine Harvester	5,000,000	unit/Musim tanam
	18. Mesin gilas bergetar 1 ton	250.000	Hari
	19. Mesin gilas 6-7 ton	850.000	Hari
	20. Mesin gilas 8-10 ton	1.200.000	Hari
	21. Mesin gilas roda karet 8-15 ton	1.500.000	Hari
	22. Mesin gilas tandem 6-10 ton	1.000.000	Hari
	23. Pompa air (1,50 mm) 30 M ³	50.000	Hari
	24. Compresor 210 M ³ /jam	350.000	Hari
	25. Alat penggetar beton	75.000	Hari
	26. Pengaduk beton 125 liter	100.000	Hari
	27. AMP 10 t/jt	3.000.000	Hari
	28. Excavator (back-hoe)	1.900.000	Hari
	29. PC 200 (0-5 Tahun)	1.760.000	Hari
	30. PC 200 (5 Tahun keatas)	1.700.000	Hari
	31. PC 100 (0-5 Tahun)	1.600.000	Hari
	32. PC 100 (5 Tahun keatas)	2.000.000	Hari
	33. Long AM PC 200 (0-5 Tahun)	1.900.000	Hari
	34. Long AM PC 200 (5 Tahun keatas)	1.900.000	Hari
	35. Long AM PC 100 (0-5 Tahun)	1.700.000	Hari
	36. Long AM PC 200 (5 Tahun keatas)	1.000.000	Hari
	37. Trado/Tronton 0-5 Kilometer	50.000	Km
	38. Trado/Tronton 5 Kilometer keatas	70.000	Km
	39. Mesin penyaring	75.000	Hari
	40. Alat ukur Theodolit	300.000	Hari
	41. Alat ukur Waterpas	250.000	Hari
II.	Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah		
	1. Tanah yang harga jualnya dibawah RP. 100.000,-/M ²	3.000	M ² /bulan
	2. Tanah yang harga jualnya RP. 100.000,-/M ² s/d RP. 200.000,-/M ²	5.000	M ² /bulan
	3. Tanah yang harga jualnya RP. 200.000,-/M ² s/d RP. 500.000,-	7.000	M ² /bulan

No	Jenis Aset Daerah	Besarnya tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	
	/M ²		
	4. Tanah yang harga jualnya diatas RP. 500.000,-/M ²	10.000	M ² /bulan
III.	Gedung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya		
	1. Gedung/ruang usaha	5 juta s/d 50 juta	Tahun
	2. Gedung/ruang Non usaha	5 juta s/d 50 juta	Tahun
	3. Aula a. Besar b. Kecil	500.000 400.000	Hari Hari
	4. Aula SKB	300.000	Hari
	5. Kantin Permanen	750.000	Bulan
	6. Kantin Semi Permanen	375.000	Bulan
	7. Sewa Bagunan sarana apotik kerjasama	15.000.000	Tahun
	8. Sewa lokasi Mesin ATM/pertahun	6.000.000	Tahun

Sewa alat berat selama 1 hari disamakan dengan 8 jam.



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

[Signature]

FITRIANY FARHAS

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

1. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang
Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikanpenjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dinyatakan dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp4.230.000 (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
1		2	3	4	5
Hunian	Sederhana	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %
	Tidak Sederhana	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %
Usaha	Mikro	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %
	Non Mikro	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
	Perguruan Tinggi	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Sosial Budaya		0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Khusus		0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

4. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (lt)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (lp)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m2 dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m2 dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan > lantai	0,8			b. Perorangan / Badan Usaha	1

5. Indeks Bangunan Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,150$

6. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2	3	4
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk Basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk Lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisannya; dan
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KL))}{(\sum LLi \times \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas lantai ke-I
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-I
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

7. Contoh perhitungan PBG

Contoh Penetapan besaran retribusi PBG menggunakan rumus perhitungan retribusi sebagai berikut:

- a. Untuk wajib retribusi A mempunyai obyek retribusi
Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Nagan Raya
Data Bangunan
Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Nagan Raya
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.4.230.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	0,3 x 1	0.3	Kompleksitas: sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai
		0,20 x 2,00	0.4	Kepemilikan : perorangan
		0,50 x 1,00	0.5	
		$\sum$ (bp x Ip)	1.2	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai
: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0.5% x Rp.4.230.000,-) x 0.18 x 1
: Rp.137.052,-

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Nagan Raya

Data bangunan
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Nagan Raya
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.290.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Usaha	0.7	0,3 x 2	0.6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00	0.4	Kepemilikan : perorangan
		0,50 x 1,12	0.56	Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1.56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1.56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG
: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks
Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0.5% x Rp.5.290.000,-) x 1,092 x 1
: Rp.21.315.949,-

B. Prasarana Bangunan Gedung

1. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terhutang
Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg), dengan harga satuan prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus :

$$V \times I \times lbg \times HS \text{ pbg}$$

2. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No .	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpng) dalam rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangun an Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp1.500,00/m ,	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ Retaining Wall	Rp1.500,00/m ,	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas Kaveling/ persil	Rp1.500,00/m ,	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp2.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp1.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp1.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp1.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi		Rp1.000,00/	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50% =

No .	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpng) dalam rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangun an Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	Perkerasan Grassblock		m ²		= 0,325	0,225
6.	Konstruksi Penghubu ng	Jembatan	Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp10.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubu ng (Jembatan antargedu ng)		Rp.5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubu ng (Jembatan Penyebran gan orang/bar ang)		Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubu ng (Jembatan Bawah tanah/ underpass)		Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10 .	Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Pengolaha n air reservoir di bawah tanah	Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11 .	Konstruksi septiktank, sumur resapan		Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12 .	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi		Rp5.000,00/	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50% =

No .	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpng) dalam rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb angun an Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
.	Menara air		m ²		= 0,325	0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp300.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
.		Patung	Rp300.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Didalam Persil	Rp500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar Persil	Rp500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp50.000,00/ Unit (luas maks 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp1.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
.		Instalasi Telepon/ Komunika si	Rp50.000,00/ Unit (luas maks 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolaha n	Rp50.000,00/ Unit (luas maks 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp1.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi Reklame/ papan	Bollboard papan iklan	Rp500.000,00 / Unit penambahann	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No .	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpng) dalam rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangun an Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	nama		ya Rp100.000,00 / m ²			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp500.000,00 / Unit penambahannya Rp100.000,00 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17 .	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp100.000,00 / Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18 .	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00 / Unit (tinggi maks 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya Rp25.000,00/ m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19 .	Konstruksi antenna radio		Rp100.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standin g Tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp200.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian > 150	Rp600.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp200.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No .	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpng) dalam rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangun an Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian > 150	Rp600.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20 .	Konstruksi Antena (tower telekomuni kasi)	Menara Bersama				
		1. Keti nggian <25 m	Rp2.500.000,0 0/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Keti nggian 25-50 m	Rp4.000.000,0 0/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. `Keti nggian >50 m	Rp5.000.000,0 0/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian <25 m	Rp3.000.000,0 0/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp4.500.000,0 0/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		`Ketinggia n >50 m	Rp5.500.000,0 0/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21 .	Tangki Tanam bahan bakar		Rp500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22 .	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp2.000,00/m ,	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam Tampung	Rp5.000,00/m 2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23 .	Konstruksi Penyimpan an/ silo		Rp50.000,00/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

- Keterangan :
1. RB : Rusak Berat
 2. RS : Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	Per Orang Per jabatan Per Bulan

Keterangan:
Nilai Retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRK ditetapkan/diterbitkan.

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

FITRIANY FARHAS